

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:  
Irfan Murtadha  
NIM: S20194002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program studi Hukum Pidana Islam



Oleh:  
Irfan Murtadha  
NIM: S20194002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Irfan Murtadha  
NIM: S20194002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Wahab, M.H.I.  
NIP. 19840112 201503 1 003

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN  
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa  
Tanggal: 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 19880419 201903 1 002

Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 19871121 202321 1 017

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hujurat: 18)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua kandung saya, Bapak R. Irdriantono, S.Kom., S.E., M.S.E. dan almarhumah Ibu Dina Sulistyorini, S.E. yang saya sayangi;
2. Ibu Mardiaty Budi Lestari, S.E. yang saya sayangi;
3. Guru-guru semasa bersekolah di SDN Karang Satria 01, MTsN Kota Bekasi, dan MAN 1 Kota Bekasi yang telah mendidik dan mengajar saya dengan tulus;
4. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. yang membimbing dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
5. Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Irfan Murtadha, 2023: Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency* di Indonesia

**Kata Kunci:** Tindak pidana pencucian uang, *cryptocurrency*, Indonesia

Perkembangan teknologi merupakan hal yang pasti terjadi pada peradaban umat manusia. Salah satu hasil perkembangan teknologi masa kini adalah teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto. Teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto berbentuk mata uang elektronik atau digital. Teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto dapat digunakan secara anonim oleh para penggunanya. Oleh karena itu, tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai salah satu wujud usaha memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sehingga, teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto dapat digunakan untuk TPPU yang aman.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto? 2) bagaimana ketentuan pidana mengenai tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto dalam hukum positif di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dari TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto. 2) untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan: 1) pendekatan perundang-undangan dengan metode inventarisasi hukum. 2) pendekatan konseptual untuk merumuskan konsep baru mengenai regulasi *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis penelitian hukum yuridis normatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) pembuktian terhadap TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto tidak dapat dilakukan dikarenakan unsur *persoon* dari frasa “setiap orang” tidak dapat dibuktikan disebabkan penggunaan secara anonim teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto. 2) Ketentuan pidana terhadap pelaku TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto telah diatur dalam Pasal 607 ayat (1) dan Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis kirimkan kepada Allah SWT hanya dengan kehendak-Nya, pembuatan skripsi ini yang menjadi syarat dalam menyelesaikan program sarjana telah terlaksana dengan sukses. Kesuksesan ini diperoleh karena dukungan dari banyak pihak. Karena hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. yang telah menerima saya sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Wildani Hefni, M.A.
3. Ketua Jurusan Hukum Islam, Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
5. Pembimbing Skripsi, Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

Semoga seluruh amal baik bapak/Ibu dibalas kebaikan dari Allah SWT.

Jember, 11 Juni 2024

Penulis,

Irfan Murtadha



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II       KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	26
<b>BAB III      METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian.....	51

	B. Pendekatan Penelitian.....	52
	C. Sumber Bahan Hukum.....	52
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	53
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB VI	PEMBAHASAN.....	54
	A. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> .....	65
	B. Ketentuan Pidana dari Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> dalam Hukum Positif di Indonesia.....	61
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Simpulan.....	73
	B. Saran-saran.....	74
	Daftar Pustaka.....	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.....	24



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman adalah suatu hal alami di kehidupan umat manusia. Perkembangan zaman membuat kemajuan-kemajuan pada peradaban umat manusia. Perkembangan zaman saat ini sudah memasuki era digitalisasi. Berbagai macam kegiatan manusia banyak yang sudah migrasi ke dunia digital. Kegiatan manusia yang umum seperti bersosialisasi pada masa dahulu hanya dapat dilakukan di tempat-tempat fisik seperti gedung-gedung atau tempat pertemuan/perkumpulan tertentu. Pada masa sekarang kegiatan bersosialisasi manusia sudah dapat dengan mudah dilakukan lewat sosial media melalui platform internet yang merupakan salah satu produk digital. Kegiatan manusia yang lainnya seperti bisnis dan investasi juga dapat dengan mudah dilakukan dengan teknologi digital lewat peran internet. Model bisnis yang sudah lama dilakukan oleh umat manusia yaitu jual beli barang dan jasa di mana penjual dan pembeli diharuskan bertemu secara langsung, sekarang dapat dilakukan lewat *e-commerce*<sup>1</sup> dengan mudah tanpa bertemu secara langsung. Selanjutnya penunjang kegiatan jual beli barang dan jasa, yaitu transaksi keuangan pada zaman dahulu harus dilakukan tunai dengan uang fisik yang umumnya berupa

---

<sup>1</sup> Layanan pemasaran sekaligus transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli yang memanfaatkan jaringan internet.

logam dan kertas, sekarang dapat dengan mudah menggunakan *e-money*<sup>2</sup> atau disebut juga uang elektronik karena simpel, ringkas, aman, dan lainnya. Sejak adanya sistem uang elektronik tersebut, kemudian membuat beberapa orang berusaha memodifikasi dan mengembangkan sistem uang elektronik lainnya yang salah satunya adalah *cryptocurrency*, *crypto assets*, atau dikenal juga sebagai aset kripto.

Kejahatan pencucian uang berhubungan erat dengan salah satu kegiatan manusia yaitu berbisnis dan berinvestasi. Menurut sejarah kegiatan pencucian uang pertama kali diungkap dengan cara bisnis dan investasi di bidang usaha cuci baju otomatis (*Laundromats*) tahun 1967 di Amerika Serikat. Oleh karena hal tersebut, maka kejahatan tersebut diberi nama pencucian uang (*Money Laundry*) baik karena nama bisnis/usaha yang dipakai atau dengan sistem yang digunakan seperti “mencuci” membersihkan asal-usul uang yang sebelumnya didapat dari hasil kejahatan yang lain.<sup>3</sup> Kehadiran teknologi digital membuka berbagai macam jenis bisnis dan investasi yang baru seperti salah satunya adalah bisnis dan investasi dengan *cryptocurrency* atau aset kripto. Bisnis dan investasi menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto juga masih dapat ditemukan kekurangan-kekurangan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan menjadi media yang cukup aman digunakan untuk melakukan kejahatan pencucian uang.

---

<sup>2</sup> Mata uang elektronik yang bersifat digital umumnya dikendalikan oleh bank sentral suatu negara untuk mempermudah transaksi dan mengurangi penggunaan mata uang konvensional (uang kartal).

<sup>3</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 269.

Berita dari situs CNBC Indonesia bahwa Kejaksaan Agung sedang menelusuri dugaan TPPU menggunakan *bitcoin*<sup>4</sup> oleh tersangka dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). Terdapat tiga tersangka yang diamankan Kejaksaan Agung dalam kasus ini, yaitu Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.<sup>5</sup> Pada kasus tersebut penyidik dari Kejaksaan Agung telah memanggil pihak dari PT Indodax Nasional Indonesia yaitu perusahaan dagang aset kripto berizin resmi BAPPEBTI untuk melakukan penelusuran perkara.<sup>6</sup> Febrie Adriansyah dari pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses penyidikan dibantu oleh pihak PPAATK. Untuk sementara, modus yang ditemukan yaitu membeli *Bitcoin* namun transaksi tersebut masih dilakukan di dalam negeri. Pembelian *Bitcoin* tersebut menggunakan nama *nominee* (pinjam nama).<sup>7</sup>

Berita dari situs Kompas.com bahwa Dian Ediana Rae dari pihak PPAATK mengatakan, sejak tahun 2015 telah teridentifikasi penyembunyian kejahatan dengan *Bitcoin* di Indonesia. Oleh karena itu, transaksi mata uang kripto menjadi *emerging threat*<sup>8</sup> sebagai sarana TPPU di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Salah satu jenis mata uang di dalam *cryptocurrency*.

<sup>5</sup> Ferry Sandi, "Tersangka Asabri Diduga Cuci Uang di Bitcoin, Ini Modusnya", *CNBC Indonesia*, 21 April 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421123611-37-239558/tersangka-asabri-diduga-cuci-uang-di-bitcoin-ini-modusnya>.

<sup>6</sup> Noviana Putri Bestari, "Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri", *CNBC Indonesia*, 21 April 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>.

<sup>7</sup> Ferry Sandi, "Tersangka Asabri Diduga Cuci Uang di Bitcoin, Ini Modusnya".

<sup>8</sup> Ancaman yang sangat berbahaya.

<sup>9</sup> Nicholas Ryan Aditya, "Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAATK: Modus Baru TPPU", *Kompas.com*, 22 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all>.

PPATK melalui siaran pers tanggal 15 Juli 2019 di yang berjudul “Risiko Pencucian Uang dalam *Bitcoin*” di situs resminya menyatakan bahwa *bitcoin* yang merupakan salah satu bentuk dari *cryptocurrency* diakui sebagai salah satu bentuk teknologi finansial yang berisiko untuk tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan transaksi dalam *bitcoin* tidak mencantumkan identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi sebagai perlindungan privasi. Identitas pihak pengguna *bitcoin* yang bertransaksi hanya berupa rangkaian kode numerik unik yang terdiri campuran angka dan huruf. Hal tersebut dengan jelas tidak mematuhi regulasi AML (*Anti Money Laundering*)<sup>10</sup> dan regulasi KYC (*Know Your Customer*)<sup>11</sup> yang ada dalam perbankan.<sup>12</sup>

Salah satu lembaga internasional yang mengawasi bidang finansial yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) dalam publikasinya memberi informasi bahwa terdapat beberapa tanda bahaya (*Red Flag*) dalam *Virtual Assets*<sup>13</sup> yang salah satu jenisnya adalah *Cryptocurrency* yang dapat digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme, yaitu:<sup>14</sup>

1. Fitur teknologi informasi untuk meningkatkan anonimitas, seperti situs penukaran *virtual assets* yang menggunakan sistem langsung dari

---

<sup>10</sup> Regulasi yang untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

<sup>11</sup> Regulasi yang mengharuskan seluruh penyedia layanan finansial mengetahui serta mencatat identitas diri dan aktivitas transaksi dari setiap penggunaannya.

<sup>12</sup> “Risiko Pencucian Uang dalam Bitcoin,” Siaran Pers, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, diakses 13 Oktober 2023, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/957/\\*](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/*).

<sup>13</sup> Data digital yang mempunyai nilai berharga yang secara digital dapat diperjualbelikan, ditransfer, atau digunakan sebagai alat pembayaran

<sup>14</sup> “Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing,” Publication, Financial Action Task Force (FATF), accessed October 13, 2023, <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandrends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html>.



pengguna ke pengguna lain (*peer to peer*), mencampurkan atau menumbangkan layanan, atau peningkatan anonimitas dalam *cryptocurrency*.

2. Masalah geografis, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan negara yang lemah atau tidak andil dalam pengaturan *virtual Assets*.
3. Pola transaksi, tidak umum yang dapat mengarah ke tindak pidana
4. Ukuran transaksi, jumlah transaksi tidak memiliki penjelasan secara logika bisnis
5. Identitas pengirim dan penerima, perilaku yang tidak biasa dapat mengarah ke tindak pidana
6. Sumber dana atau kekayaan, dapat terkait dengan tindak pidana.

Al-Quran dan Hadits tidak menerangkan secara langsung (eksplisit/tersurat) tentang hukum atau *syara'* dari kejahatan pencucian uang, namun secara implisit/tersirat terdapat ketentuan hukum atau *syara'* di Al-Quran sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.<sup>15</sup>

2. Surah Al-Baqarah ayat 188

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 25.



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>16</sup>

Karena tidak ada ketentuan hukum atau *syara'* yang eksplisit atau tersurat dalam Al-Quran dan Hadits maka kejahatan pencucian uang dapat digolongkan ke dalam jarimah takzir.<sup>17</sup>

landasan idiil Indonesia yaitu Pancasila serta landasan konstitusional Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu Indonesia merupakan negara hukum, maka kedudukan hukum di Negara Indonesia merupakan hal yang paling tinggi dari apa pun, sehingga seluruh kehidupan masyarakat Indonesia diatur dengan peraturan-peraturan yang berlandaskan dari hukum. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), bahwa kedudukan dari UUD 1945 berada di posisi pertama dan di bawahnya ada Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, sehingga Undang-undang yang sah di Indonesia tidak boleh berlawanan dengan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan pasal 607 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 dapat diketahui adalah penjelasan tindak pidana pencucian uang menurut

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 29.

<sup>17</sup> Ariman Sitompul, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Asal Pidana Narkotika di Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam" (Disertasi UIN Sumatera Utara, 2021), 109.

undang-undang. Ditemukan kekurangan dari rumusan Pasal 607 ayat (1) bagian (a) UU No. 1 tahun 2023 tersebut, yaitu frasa Perbuatan lain. Frasa perbuatan lain menurut undang-undang tersebut apakah dapat menjangkau dari segala perbuatan yang dapat dilakukan dalam praktik bisnis *cryptocurrency* yang dapat disalahgunakan menjadi sarana tindak pidana pencucian uang?

UU No. 8 tahun 2010 Bagian Kedua mulai Pasal 18 hingga Pasal 22 Mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Keseluruhan Bagian Kedua mulai Pasal 18 hingga Pasal 22 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilaporkan jika pengguna layanan dapat dikenali. Oleh karena itu, ditemukan kekurangan dari rumusan pasal undang-undang tersebut karena *Cryptocurrency* atau aset kripto sengaja dibiarkan oleh developernya tidak wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*anonymous*). Developer sebagai pencipta dan pemilik sistem *cryptocurrency* atau aset kripto juga tidak dapat diawasi oleh pemerintah, hal tersebut berbeda dengan pasar modal yang harus terdaftar dan diawasi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dari Kementerian Perdagangan hanya dapat mengawasi dan mengatur perusahaan *crypto exchange* atau disebut juga sebagai pedagang fisik aset kripto menurut Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019, yang memberikan layanan membantu masyarakat untuk bertransaksi jual-beli *cryptocurrency* atau aset kripto. Salah satu perusahaan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto terbesar dan

populer di Negara Indonesia yang telah diawasi dan diatur oleh pemerintah adalah Indodax.<sup>18</sup>

Karena ditemukan kekurangan dalam perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang di Indonesia terhadap keberadaan *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia yang dapat disalahgunakan dalam tindak pidana pencucian uang, maka peneliti mengangkat skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* atau aset kripto?
2. Bagaimana ketentuan pidana mengenai tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto dalam hukum positif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana dalam hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia tentang tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto.

---

<sup>18</sup> “Indodax”, Indodax, Diakses 28 Mei 2023, <https://indodax.com/register/>.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat serta kegunaan di aspek-aspek, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia dan dapat berkontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dimanfaatkan sebagai referensi di penelitian di masa depan.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada para pihak, yaitu:

##### a. Untuk Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas wawasan keilmuan peneliti terhadap ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada kajian-kajian keilmuan berikutnya, selain untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

b. Untuk UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat ikut andil untuk memperluas keustakaan, literatur, dan referensi/rujukan kepada institusi UIN KHAS Jember terkhusus untuk Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum pidana Islam.

c. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan ilmu dan pemahaman kepada masyarakat Indonesia mengenai tindak pidana pencucian uang menggunakan *Cryptocurrency* atau aset kripto sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dengan bijak teknologi *cryptocurrency* hanya sebagai sarana investasi dan bisnis, tidak dimanfaatkan sebagai sarana/media untuk tindak kejahatan terutama kejahatan pencucian uang.

d. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran untuk pertimbangan untuk Pemerintah mengenai tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto di Negara Indonesia, sehingga dapat mempertimbangkan kembali mengenai dampak baik atau dampak buruk dari keberadaan *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia, sehingga dapat mengkaji kembali keputusan mengenai pemberian izin *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia.

e. Untuk Pelaku Usaha di Bidang *Cryptocurrency* atau Aset Kripto

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada Pelaku usaha di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia mengenai adanya tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto, sehingga Pelaku usaha di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto dapat mengantisipasi tindak kejahatan yang menggunakan teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto terutama kejahatan pencucian uang.

### E. Definisi Istilah

Definisi-definisi istilah pada penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

#### 1. Tindak Pidana

strafbaarfeit, atau strafbaarheid dalam bahasa Belanda, yaitu kejahatan, dursila, atau perbuatan pidana.<sup>19</sup> KUHP tidak memiliki definisi tindak pidana, namun beberapa ahli hukum telah mendefinisikannya, salah satunya adalah definisi tindak pidana dari D. Simmons yaitu:

kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab” (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*).<sup>20</sup>

#### 2. Pencucian Uang

Bahasa Inggris menyebutnya dengan *money laundering* menurut *black's law dictionary* yaitu:

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 458.

<sup>20</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 58.



*term to used to describe investment or transfer money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that original source can not be traced.*<sup>21</sup>

Terjemahan:

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau memindahkan uang yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang tidak melawan hukum sehingga sumber asalnya tidak dapat dilacak.

Pengertian dari pencucian uang menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 607 UU No 1 Tahun 2023 yaitu:<sup>22</sup>

(1) Setiap orang yang:

- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
- d. Menerima atau menguasai penempatan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

(2) Hasil tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;

<sup>21</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 264.

<sup>22</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 607.

- e. Penyeludupan tenaga kerja;
  - f. Penyeludupan migran;
  - g. Di bidang perbankan;
  - h. Di bidang pasar modal;
  - i. Di bidang perasuransian;
  - j. Kepabeanan;
  - k. Cukai;
  - l. Perdagangan orang;
  - m. Perdagangan senjata gelap;
  - n. Terorisme;
  - o. Penculikan;
  - p. Pencurian;
  - q. Penggelapan;
  - r. Penipuan;
  - s. Pemalsuan uang;
  - t. Perjudian;
  - u. Prostitusi;
  - v. Di bidang perpajakan;
  - w. Di bidang kehutanan;
  - x. Di bidang lingkungan hidup;
  - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
  - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pencucian uang.

### 3. *Cryptocurrency*

Menurut artikel Wikipedia *cryptocurrency* adalah:

*Cryptocurrency, crypto-currency, or crypto is a digital currency designed to work as medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority, such as government or bank as intermediaries, to uphold or maintain it, because using decentralized system to verifying that parties to a transaction when funds are being transferred.*<sup>23</sup>

Terjemahan:

*Cryptocurrency, crypto-currency, atau crypto* adalah mata uang digital yang dirancang bekerja sebagai media alat tukar melalui suatu jaringan komputer yang tidak mengandalkan pada otoritas terpusat manapun, seperti pemerintah atau bank sebagai perantara,

<sup>23</sup> “Cryptocurrency”, Wikipedia, diakses 18 Mei 2023, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency>.



untuk memproses atau menanganinya, dikarenakan menggunakan sistem yang terdesentralisasi untuk memverifikasi para pihak dalam transaksi ketika dana sedang ditransferkan/dipindahkan.

Jadi, tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara berinvestasi atau mentransfer dana dengan memanfaatkan teknologi dari mata uang digital *cryptocurrency* atau aset kripto dari sumber dana hasil perbuatan pidana lainnya seperti transaksi narkoba, korupsi, suap, dan yang lainnya, yang kemudian diubah seakan-akan menjadi uang yang legal atau bersih agar sumber asal uang tersebut tak terlacak dikarenakan tidak terikat dengan otoritas pusat seperti pemerintah atau perbankan dalam melaksanakan transaksi yang dapat dilakukan di Indonesia.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di penelitian ini mengikuti aturan dari buku pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember Tahun 2021 yaitu:<sup>24</sup>

Bab I Pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yaitu menjelaskan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan menjelaskan kajian teori.

Bab III Metode penelitian, yaitu menjelaskan tentang penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 102-106.

teknik analisis bahan hukum.

Bab IV Pembahasan, yaitu menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian yang dapat menjawab pertanyaan pada fokus penelitian.

Bab V Penutup, yaitu menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi peneliti kepada para pihak yang dituju didasari dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gabryel Priam Bodo Sujarwo di tahun 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Negara untuk Menangani Penggunaan *Bitcoin* sebagai modus pencucian uang menurut konvensi Palermo (*convention against transnational organized crimes*)”.<sup>25</sup> Skripsi ini dilatarbelakangi atas hadirnya *Bitcoin* di Indonesia sehingga dapat memudahkan transaksi kejahatan menggunakan *Bitcoin* karena tidak dapat diawasi oleh pemerintah. Isu hukum penelitian ini yaitu apakah UU No. 8 tahun 2010 mampu menjangkau tindak pidana pencucian uang memanfaatkan *Bitcoin* dan bagaimana tanggung jawab dari negara menanggulangi pemanfaatan *Bitcoin* sebagai sarana pencucian uang menurut *convention against transnational organized crime*. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, *Bitcoin* telah memenuhi persyaratan sebagai pembayaran (uang), namun mata uang *Bitcoin* dan transaksinya ilegal di Indonesia sehingga pencucian uang

---

<sup>25</sup> Gabryel Priam Bodo Sujarwo, “Tanggung Jawab Negara untuk menangani penggunaan bitcoin sebagai modus pencucian uang menurut konvensi palermo (*convention against transnational organized crimes*)” (Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2017).

dengan *Bitcoin* tidak terjangkau dengan UU No. 8 Tahun 2010. Kedua, UU No. 5 Tahun 2009 yang mengesahkan *convention against transnational crimes* memberikan amanat bahwa Indonesia wajib membuat dan menerapkan undang-undang anti pencucian uang seluas mungkin sehingga tidak ada kekosongan hukum apabila *Bitcoin* dimanfaatkan untuk pencucian uang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Pieter Erastus Yestandha di tahun 2018 yang berjudul “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia”.<sup>26</sup> Skripsi ini dilatarbelakangi oleh keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia namun belum diatur oleh pemerintah. Kemudian, *cryptocurrency* memiliki dua sifat utama yaitu tidak diatur oleh Bank Sentral dan transaksi yang sangat privat. Dua sifat tersebut yang dapat dimanfaatkan dalam tindak pidana pencucian uang. Isu hukum penelitian ini adalah apakah transaksi *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan mata uang *cryptocurrency* sebagai modus pencucian uang. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, *cryptocurrency* memang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan pencucian uang dan penggelapan pajak sehingga menjadi modus baru tindak pidana. Kedua,

---

<sup>26</sup> Pieter Erastus Yestandha, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia” (Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2018).

pertanggungjawaban pengelolaan *cryptocurrency* dapat dilakukan menggunakan aspek represif dan preventif. Aspek represif dengan menjadikan *cryptocurrency* sebagai modus pencucian uang dalam menegakkan Pasal 4 UU TPPU. Aspek preventif dengan kriminalisasi non penal, yaitu dikhususkan registrasi bagi pengguna *cryptocurrency*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ghufron Hanafi di tahun 2018 yang berjudul “Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto”.<sup>27</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi atas kehadiran mata uang kripto di seluruh dunia termasuk Indonesia yang dapat menjadi alternatif dalam bertransaksi, namun ditemukan beberapa permasalahan pada mata uang kripto seperti nilai yang tidak pasti, tidak ada perlindungan untuk pengguna apabila terjadi kerugian, tidak ada pengawasan dari pemerintah sehingga mudah disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Isu hukum penelitian ini adalah apa potensi tindak pidana yang terjadi dari pemanfaatan mata uang kripto dan bagaimana kemungkinan kriminalisasi pemanfaatan mata uang kripto. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, potensi tindak pidana dari penggunaan mata uang kripto adalah kejahatan siber, pemberian dana untuk tindak kriminal, transaksi aneka barang ilegal, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan di perpajakan. Kedua, kriminalisasi

---

<sup>27</sup> Ghufron Hanafi, “Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto” (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

pemanfaatan mata uang kripto memiliki efek baik dengan prinsip acuan mempertimbangkan tujuan bangsa Indonesia, kemampuan penegak hukum, dan biaya yang dibutuhkan bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

4. Skripsi yang ditulis oleh Brigita Puela Divina di tahun 2021 yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*”.<sup>28</sup> penelitian ini dilatarbelakangi atas kehadiran digital *currency* yaitu *cryptocurrency* yang telah diberi izin resmi oleh pemerintah Indonesia. Namun, cara kerja dari *cryptocurrency* yang secara *online* memudahkan untuk membagi-bagi uang hasil pencucian uang ke beberapa akun yang tidak diketahui secara pasti identitas pemiliknya sehingga mempersulit penegak hukum melacak dan mencari tahu keberadaan pelaku. Selanjutnya, belum adanya aturan khusus mengenai prinsip mengenal nasabah untuk setiap transaksi *cryptocurrency* di Indonesia guna memantau transaksi-transaksi yang mencurigakan yang disalahgunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Isu hukum penelitian ini adalah apakah Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjangkau pencucian uang melalui *cryptocurrency*, Apakah diperlukan aturan khusus mengenai *cryptocurrency* sebagai TPPU, dan Apa upaya untuk mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan konsepsi *legis positivis*. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ketentuan UU TPPU dapat meng-*cover* praktik pencucian uang

---

<sup>28</sup> Brigita Puela Divina, “Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*” (Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, 2021).



karena praktiknya dengan menukar bentuk dari mata uang rupiah ke *cryptocurrency* kemudian dari *cryptocurrency* ditukar ke mata uang asing, selanjutnya dari mata uang asing ditukar kembali ke *cryptocurrency* jenis lain, lalu dari *cryptocurrency* diubah kembali menjadi rupiah. Kedua, diperlukan membentuk peraturan yang mengatur khusus *cryptocurrency* dan panduan pencegahan pencucian uang melalui *cryptocurrency*, ketiga, upaya pencegahan agar *cryptocurrency* tidak disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang yaitu dengan perusahaan *exchanger* sebagai penyedia jasa keuangan menetapkan *know your customer principles* terhadap para pengguna layanan di setiap transaksi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Irham Nurroziqi di tahun 2022 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)”.<sup>29</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi dari teknologi *cryptocurrency* yang membuka jenis investasi baru, namun dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan seperti, kejahatan siber (*cybercrime*), penipuan *online*, jual beli barang ilegal, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Isu hukum penelitian ini adalah siapa pelaku tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*). Penelitian ini berbentuk

---

<sup>29</sup> Irham Nurroziqi, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)” (Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022).

penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, pelaku tindak pidana siber (*cybercrime*) menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dapat membuat kejahatan-kejahatan baru, di antaranya, penipuan di dunia maya, kejahatan pencucian uang di dunia maya (*cyber money laundering*), kejahatan *cyberhacking*, kejahatan jual beli barang ilegal, dan tindak pidana pendanaan terorisme. Kedua, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana siber (*cybercrime*) dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*), jika melakukan kejahatan *online* dan *cyberhacking* melanggar UU ITE, jika melakukan kejahatan pencucian uang melanggar UU TPPU, jika melakukan kejahatan jual beli barang ilegal melanggar KUHP, jika melakukan kejahatan pendanaan terorisme melanggar UU Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

6. Skripsi yang ditulis oleh Andhira Alya Wardani di tahun 2023 yang berjudul “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Virtual Currency* (*Cryptocurrency*) dan pengaturannya dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang”.<sup>30</sup> Skripsi ini dilatarbelakangi atas keberadaan *virtual currency* yang berbentuk *cryptocurrency* di dunia. Indonesia juga mengizinkan praktik *cryptocurrency* dengan dibuatnya peraturan oleh kementerian perdagangan bahwa *cryptocurrency* ditetapkan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan sebagai komoditi berjangka, namun

---

<sup>30</sup> Andhira Alya Wardani, “Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (*Cryptocurrency*) dan pengaturannya dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang” (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).



transaksi *cryptocurrency* tidak dapat diawasi oleh pemerintah. Isu hukum skripsi ini adalah bagaimana modus operandi pencucian uang melalui *virtual currency* dan bagaimana Undang-undang tindak pidana pencucian uang menjangkau tindak pidana pencucian uang melalui *virtual currency* jika terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan skripsi ini adalah: pertama, modus operandi pelaku pencucian uang melalui *Cryptocurrency* yaitu dengan membuat token kripto atas nama perusahaan (*shell Company*), menggunakan jasa *exchanger virtual currency* untuk memfasilitasi pencucian uang secara masif (*third party money laundering*), dan membeli aset kripto dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang lain. Kedua, Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat membuat pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang dengan *cryptocurrency* karena sudah memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

7. Tesis yang ditulis oleh Basit Barry, S.H. yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange*”.<sup>31</sup> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi dalam *wallet decentralized exchange* dalam *cryptocurrency* tidak dapat diketahui identitas para pihak

---

<sup>31</sup> Basit Barry, “Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange*” (Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

karena hanya tersusun dari kombinasi unik huruf dan angka sehingga perusahaan *cryptocurrency exchanger* tidak dapat melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan maka dapat dijerat ancaman pidana atau sanksi administratif. Isu hukum penelitian ini adalah apa urgensi perlindungan hukum perusahaan *cryptocurrency exchanger* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet decentralize exchange* dan bagaimana perlindungan hukum perusahaan *cryptocurrency exchanger* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet decentralize exchange*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, diperlukan perlindungan hukum bagi perusahaan *cryptocurrency exchanger* sebagai pihak penerima terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim *wallet decentralized exchanger* supaya perusahaan dapat beriktikad baik untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi, walaupun tidak dapat mencantumkan identitas pengguna jasa, sehingga perusahaan terbebas dari sanksi pidana dan sanksi administratif. Kedua, secara khusus kepada perusahaan *cryptocurrency exchanger* mendapat perlindungan hukum untuk bebas dari tuntutan pidana maupun tuntutan perdata dikarenakan termasuk pihak pelapor tindak pidana pencucian uang sesuai aturan di UU TPPU.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini**

No	Judul Penelitian dan Penulisnya	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Penelitian Ini
1.	“Tanggung Jawab Negara untuk menangani penggunaan <i>Bitcoin</i> sebagai modus pencucian uang menurut konvensi palermo ( <i>convention against transnational organized crimes</i> )” Skripsi yang ditulis oleh Gabryel Priam Bodo Sujarwo	Meneliti tentang tindak pidana pencucian uang dengan <i>cryptocurrency</i> menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Membahas jangkauan UU No. 8 tahun 2010 dalam tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>Bitcoin</i> dan tanggung jawab negara menangani penggunaan <i>Bitcoin</i> sebagai sarana pencucian uang	Meneliti pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dan ketentuan pidana mengenai pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia
2.	“Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia” Skripsi yang ditulis oleh Pieter Erastus Yestandha	Meneliti tentang tindak pidana pencucian uang dengan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Membahas kemungkinan transaksi <i>cryptocurrency</i> digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pertanggung-jawaban pengelolaan <i>cryptocurrency</i> untuk menghindari tindak pidana pencucian uang	Meneliti pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dan ketentuan pidana mengenai pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia
3.	“Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto”. Skripsi	Meneliti tentang tindak pidana dengan menggunakan mata uang kripto ( <i>cryptocurrency</i> )	Membahas potensi-potensi tindak pidana dari penggunaan mata uang kripto ( <i>cryptocurrency</i> )	Meneliti pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i>

	yang ditulis oleh Ghufron Hanafi	menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis	dan prospek kriminalisasi penggunaan mata uang kripto ( <i>cryptocurrency</i> )	dan ketentuan pidana mengenai pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia
4.	“Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui <i>Cryptocurrency</i> ” skripsi yang ditulis oleh Brigita Puella Divina	Meneliti tentang tindak pidana pencucian uang dengan <i>cryptocurrency</i> menggunakan metode penelitian hukum normatif	Membahas tentang jangkauan UU TPPU dalam tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i>	Meneliti pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dan ketentuan pidana mengenai pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia
5.	“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber ( <i>Cybercrime</i> ) dalam Mata Uang Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> )” yang ditulis oleh Irham Nurroziqi	Meneliti tentang kejahatan dengan menggunakan mata uang kripto ( <i>cryptocurrency</i> ) menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Membahas semua kejahatan yang dapat dilakukan menggunakan mata uang kripto ( <i>cryptocurrency</i> ) dan pertanggungjawaban pelaku kejahatan-kejahatan tersebut	Meneliti fokus pada pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dan ketentuan pidana mengenai pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia
6.	“Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui <i>Virtual Currency</i> ( <i>Cryptocurrency</i> ) dan pengaturannya dalam Undang-undang Tindak	Meneliti tentang tindak pidana pencucian uang dengan <i>cryptocurrency</i> menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan	Membahas tentang modus operandi pencucian uang melalui <i>virtual currency</i> dan jangkauan UU TPPU dalam TPPU melalui <i>virtual Currency</i> .	Meneliti pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dan ketentuan pidana mengenai pencucian uang menggunakan

	Pidana Pencucian uang” Skripsi yang ditulis oleh Andhira Alya Wardani	perundang-undangan.		<i>cryptocurrency</i> di Indonesia
7.	“Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan <i>Exchanger Cryptocurrency</i> terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim <i>Wallet Decentralize Exchange</i> ” Tesis yang ditulis oleh Basit Barry, S.H.	Meneliti aturan hukum <i>cryptocurrency</i> di Indonesia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan koseptual.	Membahas tentang urgensi perlindungan hukum perusahaan <i>cryptocurrency exchanger</i> terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim <i>wallet decentralize exchange</i> dan perlindungan hukum yang diperoleh perusahaan <i>cryptocurrency exchanger</i> terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim <i>wallet decentralize exchange</i> .	Meneliti pembuktian dari tindak pidana pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dan ketentuan pidana mengenai pencucian uang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia

## B. Kajian Teori

Berikut ini kajian teori mengenai penelitian ini:

### 1. Pembuktian dalam Hukum Pidana

Menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian yaitu proses membuktikan benar tidaknya dari suatu kejadian pidana yang sudah terjadi, sehingga terdakwa bersalah dari perbuatannya dan wajib mempertanggungjawabkannya. Pembuktian dari perkara pidana memiliki



tujuan untuk menemukan kebenaran materiel, yaitu kebenaran yang sejati. Jaksa penuntut umum berperan membuktikan kesalahan terdakwa sesuai isi surat dakwaan. Penasihat hukum dari terdakwa berperan membuktikan terdakwa tidak bersalah atas perbuatan pidana yang jaksa penuntut umum dakwakan.<sup>32</sup> Berikut ini adalah teori-teori yang pembuktian dalam hukum pidana:<sup>33</sup>

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*)

Teori ini hanya didasari alat-alat bukti di dalam undang-undang. Menurut Simons, sistem atau teori ini bertujuan mengesampingkan penilaian subjektif hakim, sehingga hakim dipaksa untuk menaati aturan pembuktian yang kaku.

- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Teori ini didasari semata-mata dari keyakinan hakim atau nurani hakim, sehingga pemberian putusan dapat dilakukan tidak didasari alat-alat bukti yang diatur undang-undang. Teori ini sudah diterapkan di negara Prancis.

- c. Teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction rais onee*)

---

<sup>32</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: Manhaji Medan, 2020), 42-43.

<sup>33</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 123-124.

Teori ini didasari kepada keyakinan hakim yang dibatasi. Teori ini memperbolehkan hakim memberi putusan bersalah dengan dasar keyakinannya berdasarkan pembuktian dan disertakan kesimpulan. Titik tolak dari teori ini adalah keyakinan hakim. Pembuktian berdasarkan dari konklusi yang bukan dari undang-undang namun dengan pengalaman hakim.

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*)

Teori ini bertolak dari ketentuan di dalam undang-undang. Pembuktian didasari ketentuan undang-undang yang mengatur secara terbatas.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.<sup>34</sup>

Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:<sup>35</sup>

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:<sup>36</sup>

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

<sup>34</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 38.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 77.

<sup>36</sup> Setneg RI. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, pasal 78.

- (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

2. Konsep *Persoon* sebagai subjek hukum di dalam Ilmu Hukum

Suatu kata “orang atau *persoon*” di dalam ilmu hukum mempunyai arti pembawa hak, adalah apa pun yang memiliki hak dan kewajiban dapat termasuk subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Manusia (*natuurlijke persoon*)
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*)

Ada beberapa pendapat pakar hukum yang memberikan definisi tentang orang, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Prof. J. Hardjawidjaja, S.H., orang adalah pengertian dari manusia.
- b. Prof. Eggen, orang merupakan manusia yang dianggap sebagai *rechtspersoon*.
- c. Prof. Ko Tjai Sing, manusia dan badan hukum juga termasuk sebagai orang karena manusia dan badan hukum memiliki hak sebagai orang sehingga dapat dianggap sebagai subjek hukum.

Badan hukum merupakan perkumpulan orang membentuk suatu kesatuan yang saling bekerja sama guna menggapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku di negara badan hukum tersebut didirikan. Badan hukum berperan sebagai pendukung hak yang tidak

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 117.

<sup>38</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 229.



mempunyai jiwa (bukan makhluk hidup). Walaupun tidak mempunyai wujud sebagai makhluk hidup (manusia) atau benda mati, badan hukum mempunyai aset atau harta kekayaan yang diakui secara hukum terpisah dengan harta kekayaan dari anggotanya.<sup>39</sup>

Penggolongan badan hukum menurut bentuknya:

- a. Badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*), contohnya pemerintah pusat (kepresidenan dan kementerian), pemerintah daerah, (BUMN), (BUMD), Bank Indonesia (BI), dan sebagainya.<sup>40</sup>
- b. Badan hukum privat/perdata (*privat rechtspersoon*), contohnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Partai Politik, amil zakat, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Macam-macam badan hukum menurut jenisnya:<sup>42</sup>

- a. Korporasi
- b. Yayasan

Konsep *persoon* sebagai subjek hukum pidana umumnya badan hukum (*rechtspersoon*) tidak diakui hanya manusia (*natuurlijke persoon*) saja yang diakui sesuai ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketentuan dari perundang-undangan mengenai tindak pidana khusus selain dari KUHP sudah ada yang mengakui bahwa badan

<sup>39</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 238.

<sup>40</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 239.

<sup>41</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 240-241.

<sup>42</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 241

hukum (*rechtspersoon*) termasuk sebagai subjek hukum pidana contohnya ketentuan dari UU No. 8 Tahun 2010.<sup>43</sup>

### 3. Tindak pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering* menurut *black's law dictionary* yaitu:

*term to used to describe investment or transfer money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that original source can not be traced.*<sup>44</sup>

Terjemahan:

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau memindahkan uang yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang tidak melawan hukum sehingga sumber asalnya tidak dapat dilacak.

Pengertian dari tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang terdapat dalam Pasal 607 UU No 1 Tahun 2023 yaitu:<sup>45</sup>

(4) Setiap orang yang:

- e. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
- f. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana

<sup>43</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 82-83.

<sup>44</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 264.

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 607.

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;

g. Menerima atau menguasai penempatan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

(5) Hasil tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyeludupan tenaga kerja;
- f. Penyeludupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pencucian uang.

Sejarah mencatat bahwa tindak pidana pencucian uang berawal di negara Amerika Serikat. Mayer Lansky adalah pelaku kejahatan pencucian uang dari negara Amerika Serikat yang dijuluki sebagai Bapak *Money*

*Laundering Modern*. Dia membersihkan uang hasil kejahatan milik kelompok *Al Capone* dari Chicago dengan cara membuka bisnis perjudian, pelacuran, dan hiburan malam di Las Vegas negara bagian Nevada. Kemudian dia juga membuka bisnis di bidang lain yaitu *offshore banking* di Havana negara Cuba dan Bahama. Di era sekitar tahun 1980-an terjadi penjualan narkoba secara masif hampir di negara-negara besar di dunia. Uang dari penjualan narkoba tersebut kemudian disimpan di macam-macam lembaga keuangan, salah satunya yaitu bank. Penyimpanan uang tersebut ditujukan agar terlihat seperti uang legal pada umumnya ketika di ambil kembali untuk digunakan. Karena peristiwa tersebut kemudian dunia internasional membuat kesepakatan untuk menangani kejahatan pencucian dengan cara setiap negara yang bergabung dalam *United Nation* menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dan *money laundering* sebagai tindak pidana yang tertuang dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic substances of 1988* yang disebut juga sebagai *UN Drug Convention 1988*.<sup>46</sup>

Kejahatan pencucian uang oleh negara Indonesia diakui sebagai kejahatan nasional hingga multinasional karena dapat melewati batas-batas negara, sesuai rumusan UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 607 Ayat (1). Kejahatan pencucian uang dapat menjadi kejahatan multinasional karena para pelaku melakukannya dengan terorganisasi karena pelaku tidak bermain sendirian. Pelaku lebih dari satu orang dan bisa bertempat di

---

<sup>46</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 93-94.

dalam negeri dan di luar negeri.<sup>47</sup> Hal tersebut bertujuan agar usaha untuk membawa uang hasil kejahatan keluar atau ke dalam negeri menjadi mudah. Para pelaku juga harus menguasai cara berbisnis karena semua kejahatan pencucian uang dilakukan menggunakan macam-macam jenis bisnis legal. Model yang dilakukan pelaku kejahatan pencucian uang menurut Cees Schaap yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Model operasi *C-Chase*

Dilakukan dengan cara menaruh uang di bank luar negeri yang memiliki ketentuan terbebas dari keharusan laporan transaksi keuangan (*non-currency transaction report*) dan memanfaatkan program *Tax Haven*.

b. Model *Pizza Connection*

Dilakukan dengan cara menggunakan uang yang berada di bank untuk memperoleh konsesi *Pizza*, kemudian melakukan ekspor fiktif dengan memanfaatkan kebijakan *tax haven* dari suatu negara.

c. Model *La Mina*

Model ini dilakukan dengan cara menjalin bisnis dengan pedagang besar emas, permata, atau barang berharga/mewah lainnya di dalam negeri dan di negara lain.

d. Model Penyeludupan uang ke luar negeri

---

<sup>47</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 103.

<sup>48</sup> Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, 98-99.

Caranya dengan berkonspirasi bisnis bersifat semu memanfaatkan sistem dari bank pararel.

e. Model Perdagangan saham di Bursa Efek

Caranya dengan membeli saham di bursa efek yang selanjutnya dapat dimanfaatkan uang hasil keuntungan dari perusahaan tersebut bagi pemegang saham.

Menurut Mahmoedin, H. AS modus operandi kejahatan pencucian uang sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Kerja sama penanaman modal

Tahap pertama uang dari hasil tindak pidana diseludupkan ke negara lain, lalu dibawa kembali ke dalam negeri dengan cara *joint venture* dari penanaman modal asing, dilanjutkan dengan laba perusahaan tersebut kembali diinvestasikan pada proyek-proyek yang lain, yang akhirnya laba dari proyek terakhir sudah menjadi bersih dan di kenakan pajak sehingga siap dinikmati.

b. Kredit bank swiss

Diawali dengan menyeludupkan uang dari hasil tindak pidana ke negara lain dengan cara disimpan di bank negara yang dituju, kemudian ditransfer ke bank swiss dan diubah menjadi deposito. deposito dari bank swiss dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank negara lain, selanjutnya uang pinjaman tersebut kembali dimasukkan ke dalam negara pelaku sebagai uang bersih yang siap untuk dinikmati.

---

<sup>49</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),, 99-100.



c. Usaha tersamar di dalam negeri

Pertama-tama mendirikan korporasi di dalam negeri dari uang yang berasal dari tindak pidana, kemudian menjalankan bisnis tanpa memedulikan untung atau rugi, kemudian perusahaan tersebut memanipulasi laba yang didapat yang seolah-olah bersih dan siap untuk dinikmati.

d. Transfer ke luar negeri

Uang dari kejahatan ditransferkan melalui cabang bank asing di dalam negeri, lalu uang tersebut diseludupkan kembali ke dalam negeri oleh orang asing dari luar negeri sehingga seperti uang yang datang dari luar negeri.

e. Tersamar dengan perjudian

Uang yang berasal dari hasil kejahatan dipakai untuk bermain judi, namun permainan judi tersebut sudah di rekayasa sehingga pasti menang dan pelaku mendapatkan uang dari perjudian tersebut seolah-olah menang judi. Atau, cara berikutnya dengan membuka bisnis perjudian dari uang hasil kejahatan, kemudian mendapatkan keuntungan bisnis perjudian tersebut menjadi uang bersih yang siap dinikmati.

f. Penyamaran dokumen

Dilakukan dengan cara merekayasa kegiatan-kegiatan bisnis seperti ekspor-impor, jual-beli, dan yang sejenisnya dengan



memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan seakan-akan telah terjadi kegiatan bisnis tersebut menggunakan uang hasil kejahatan.

g. Pinjaman dana dari negara lain

Awalnya uang hasil kejahatan dibawa menuju negara lain, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam negeri menjadi berbentuk seperti pinjaman dana dari negara lain, sehingga uang tersebut dikira berasal dari pinjaman dana negara lain.

h. Rekayasa pinjaman dana negara lain

Uang hasil dari kejahatan sebenarnya masih ada di dalam negeri, namun berkas kontrak pinjaman telah di rekayasa sehingga seperti mendapatkan pinjaman dana berasal dari negara lain.

Metode-metode dalam melaksanakan pencucian uang menurut N.H.T. Siahaan sebagai berikut:<sup>50</sup>

a. *Buy and Sell Conversions*

Caranya dengan bertransaksi barang atau jasa melalui kegiatan jual-beli barang atau jasa tersebut kepada konspirator menggunakan harga yang sesuai atau lebih mahal untuk memperoleh diskon atau *fee*. Selisih harga beli dibersihkan dengan transaksi bisnis, kemudian barang atau jasa tersebut digantikan melalui peran bank dengan rekening milik pribadi atau rekening milik perusahaan menjadi hasil yang legal.

---

<sup>50</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 101.

b. *Offshore Conversions*

Dilakukan dengan cara membawa uang dari kejahatan ke wilayah atau negara yang memiliki sistem perpajakan tidak ketat (*tax heaven*) dan sistem rahasia bank yang sangat ketat untuk di depositkan. Pelaku juga menggunakan jasa pengacara, konsultan keuangan, akuntan, dan para pengelola dana yang andal untuk menggunakan celah-celah dari peraturan wilayah atau negara tersebut.

c. *Legitimate Business Conversions*

Dilakukan dengan cara mendirikan bisnis legal untuk mengalihkan atau memanfaatkan uang hasil kejahatan dengan memberikan kepada perusahaan yang telah bekerja sama dengan pelaku sehingga bersedia menampung uang tersebut dengan cara transfer, cek, dan sejenisnya, selanjutnya perusahaan tersebut bersedia membagi keuntungan yang telah di dapat untuk pelaku.

Instrumen yang digunakan dalam kejahatan pencucian uang penyedia jasa keuangan perbankan atau bukan perbankan hingga lembaga penyedia jasa non-keuangan yang dirinci sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Bank dan lembaga keuangan sejenisnya;
- b. Perusahaan swasta;
- c. Pengembang hunian (*real estate*);
- d. *Deposit taking institutions* dan *money changer*;
- e. Institusi penanaman modal asing;

---

<sup>51</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 102.

- f. Pasar modal dan pasar uang;
- g. Logam mulia, barang antik, dan barang mewah;
- h. Jasa konsultan keuangan;

Tahapan dari tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:<sup>52</sup>

1) *Placement* (Penempatan)

Adalah kegiatan memasukkan uang hasil dari kejahatan ke dalam (*financial System*) umumnya ke sistem perbankan.

2) *Layering* (Menyamarkan)

Usaha untuk memindah-mindahkan atau mentransfer uang yang telah ditempatkan pertama kali saat proses *Placement* ke antar beberapa penyedia jasa keuangan salah satu jenisnya yaitu bank sehingga sulit dilacak asal-usulnya.

3) *Integration* (Menyatukan)

Tahap terakhir yang dilakukan mengolah uang hasil kejahatan setelah melewati proses *layering* dengan digunakan untuk melakukan bisnis yang legal kemudian keuntungan hasil bisnis legal tersebut dapat dinikmati sebagai uang bersih atau digunakan kembali untuk melaksanakan bisnis ilegal berikutnya.

4. *Cryptocurrency*

Menurut Wikipedia definisi *cryptocurrency* sebagai berikut:

*Cryptocurrency, crypto-currency, or crypto is a digital currency designed to work as medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority, such as government or bank as intermediaries, to uphold or maintain it,*

---

<sup>52</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 102-103.

*because using decentralized system to verifying that parties to a transaction when funds are being transferred.*<sup>53</sup>

Terjemahan:

*Cryptocurrency, crypto-currency, atau crypto* adalah mata uang digital yang dirancang bekerja sebagai media alat tukar melalui suatu jaringan komputer yang tidak mengandalkan pada otoritas terpusat manapun, seperti pemerintah atau bank sebagai perantara, untuk memproses atau menanganinya, dikarenakan menggunakan sistem yang terdesentralisasi untuk memverifikasi para pihak dalam transaksi ketika dana sedang ditransferkan/dipindahkan.

*Cryptocurrency* di Indonesia tidak diakui sebagai *currency* atau mata uang, namun diakui menjadi aset kripto (*crypto asset*) berdasarkan Permendag RI No. 99 Tahun 2018. Aturan mengenai aset kripto (*crypto asset*) ada di dalam Permendag RI No. 99 Tahun 2018 dan beberapa Peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Permendag RI No. 99 Tahun 2018 Pasal 1, berbunyi:<sup>54</sup>

Aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Peraturan BAPPEBTI RI No. 3 Tahun 2019 Pasal 1, berbunyi:<sup>55</sup>

Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, meliputi:

e. Komoditi di bidang aset digital:

1. Aset Kripto (*crypto asset*)

---

<sup>53</sup> “Cryptocurrency”, Wikipedia, diakses 18 Mei 2023, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency>.

<sup>54</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018, pasal 1.

<sup>55</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, pasal 1.

Tujuan *Cryptocurrency* atau aset kripto diciptakan sebagai mata uang elektronik atau digital, sehingga *cryptocurrency* atau aset kripto dapat berfungsi sama seperti mata uang resmi milik pemerintah atau negara, tetapi perbedaannya yaitu *cryptocurrency* atau aset kripto hanya bersifat digital sehingga tidak memiliki bentuk fisik, dan tidak resmi karena diterbitkan dan dikelola oleh perusahaan swasta, bukan diterbitkan dan dikelola oleh pemerintah atau negara. sehingga penggunaannya tidak dapat diawasi oleh pemerintah Indonesia. Karena *cryptocurrency* atau aset kripto dapat berfungsi seperti mata uang maka model bisnis dan investasi yang dapat dilakukan sama halnya seperti mata uang resmi yang diterbitkan dan dikelola oleh pemerintah atau negara, maka bisnis dan investasi yang dapat dilakukan menggunakan *Cryptocurrency* atau aset kripto tidak berbeda jauh dengan mata uang resmi yang diterbitkan dan dikelola oleh pemerintah atau negara yaitu:

a. *Cryptocurrency Trading and exchange*

Menurut Fang-fang dan kawan-kawan, definisi *cryptocurrency trading and exchange* sebagai berikut:

*Cryptocurrency trading is the act of buying and selling cryptocurrencies with the intention of making a profit. Operation mode of cryptocurrency trading depends on contract between buyer and seller, stipulates that buyer will pay seller the difference between themselves when the position closes and buying and selling cryptocurrencies via an exchange. Cryptocurrency exchange is business to provide a place that allows customers to trade cryptocurrencies.*<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Fang Fang et al., "Cryptocurrency Trading: a comprehensive survey," *Financial Innovations* 8, No. 13 (February 2022): 7-8, <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

Terjemahan:

*Cryptocurrency trading* adalah kegiatan menjual dan membeli mata uang kripto dengan tujuan membuat keuntungan. Teknik pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan penjual dan pembeli, menuntut pembeli akan membayar selisih harga ketika posisi ditutup dan menjual mata uang kripto lewat jasa penukaran. Jasa tukar mata uang kripto adalah bisnis yang menyediakan tempat yang mengizinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang kripto.

*Cryptocurrency trading* tidak berbeda dengan *trading* pada umumnya yaitu sama-sama kegiatan jual-beli suatu komoditas atau aset tertentu untuk mendapatkan selisih harga jual dan harga beli sebagai keuntungan jangka pendek.<sup>57</sup> Perbedaannya adalah objeknya yang dijual dan dibeli adalah *cryptocurrency* atau aset kripto.

Berikut ini adalah kelebihan dari *cryptocurrency trading*:<sup>58</sup>

- 1) *Capital gain* dapat diperoleh dengan waktu singkat, *Capital gain* yaitu profit/laba yang didapatkan dari selisih harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga beli sebelumnya;
- 2) *Cryptocurrency trading* dapat dilakukan kapan pun, karena sistem berjalan selama dua puluh empat jam terus menerus;
- 3) *Cryptocurrency trading* dapat dilakukan di mana saja selama dapat terhubung dengan internet, karena sistem dari *cryptocurrency trading* berbasis internet.

---

<sup>57</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 35.

<sup>58</sup> Tannadi, *Ilmu Crypto*, 35-36.



Berikut ini adalah kekurangan dari *cryptocurrency trading*:<sup>59</sup>

- 1) *Capital loss* dapat terjadi tiba-tiba, *capital loss* yaitu kerugian karena harga jual yang lebih murah dibandingkan harga beli sebelumnya. Hal ini dapat diantisipasi dengan membuat strategi sebelum melakukan *trading*.
- 2) Kehilangan *cryptocurrency* atau aset kripto yang telah dimiliki. Hal ini dapat dihindari dengan memilih layanan *cryptocurrency trading* yang telah mendapat izin resmi dari Pemerintah Indonesia karena telah mendapatkan jaminan keamanan oleh Pemerintah Indonesia.

Analisis teknikal diperlukan dalam kegiatan *cryptocurrency trading*. Analisis teknikal yaitu perhitungan arah harga naik atau turun dari suatu *cryptocurrency* atau aset kripto di masa depan berdasarkan pergerakan harga di masa lalu.<sup>60</sup> Ada beberapa prinsip dasar untuk melakukan analisis teknikal dalam *cryptocurrency trading* yaitu:<sup>61</sup>

- 1) *Market price discount evrything*, yaitu harga pada *chart*/grafik sudah dipengaruhi faktor-faktor yang ada di pasar.
- 2) *Price moves in trend*, yaitu harga pasar bergerak membentuk pola tertentu yang arah pergerakannya memiliki tanda-tanda tertentu.
- 3) *History repeat itself*, pergerakan pasar di masa lalu dapat terulang kembali di masa depan karena mendapatkan reaksi yang sama,

---

<sup>59</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 36.

<sup>60</sup> Tannadi, *Ilmu Crypto*, 40.

<sup>61</sup> Tannadi, *Ilmu Crypto*, 40-41.



sehingga diperlukan mempelajari informasi-informasi mengenai reaksi yang mempengaruhi pasar tersebut di masa lalu.

Terdapat beberapa unsur yang wajib dipelajari untuk melakukan analisis teknikal dalam *cryptocurrency trading* yaitu:<sup>62</sup>

- 1) *Trend*, yaitu tingkat popularitas dari suatu jenis *cryptocurrency* atau aset kripto yang mempengaruhi kecenderungan arah pergerakan harga pasar, sehingga dapat memprediksi kenaikan, penurunan, atau stagnan harga pasar di masa depan.
- 2) *Support and resistance*, yaitu efek psikologis dari seluruh pengguna suatu jenis *cryptocurrency* atau aset kripto yang dapat menahan naik atau turunnya harga pasar. Efek psikologis ini diakibatkan dari pergerakan kenaikan atau penurunan harga pasar di masa lalu, sehingga dapat memprediksi waktu yang tepat untuk membeli, menjual atau menyimpan sementara waktu dari suatu jenis *cryptocurrency* atau aset kripto agar terhindar dari kerugian.
- 3) *Chart pattern*, yaitu macam-macam pola *chart*/grafik yang dibentuk dari pergerakan pasar di kurun waktu tertentu yang berguna untuk memperkirakan kondisi pasar, sehingga dapat memperkirakan pergerakan harga di masa depan.
- 4) *Candlestick pattern*, yaitu macam-macam pola di dalam *chart*/grafik yang berbentuk menyerupai *candlestick* yang berjumlah sekitar 1

---

<sup>62</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 41-42.

sampai 3 buah yang berguna untuk mengetahui kondisi pasar jangka pendek untuk memperkirakan harga di masa depan.

b. *Cryptocurrency Mining*

Definisi *cryptocurrency mining* menurut Aldo Hernandez-Suarez dan kawan-kawan sebagai berikut:

*Cryptocurrency mining or cryptomining is an attractive activity in order to earn profit by mining (or create) new blocks to the blockchain-based currency network by use or reuse of any system resource to increase the performance complex mathematical calculation to maintain and validate transaction history of the distributed ledger, generally known as the blockchain-net.*<sup>63</sup>

Terjemahan:

*Cryptocurrency mining* atau *cryptomining* adalah suatu kegiatan yang menarik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menambang (atau membuat) blok baru untuk jaringan mata uang *blockchain* dengan menggunakan atau menggunakan kembali sumber daya sistem apapun untuk meningkatkan kinerja perhitungan matematis yang kompleks guna menjalankan dan memvalidasi catatan transaksi dalam buku besar yang disebarluaskan, pada umumnya dikenal sebagai *blockchain-net*.

Kegiatan *cryptocurrency mining* merupakan salah satu alternatif cara untuk mendapatkan atau memiliki *cryptocurrency* atau aset kripto selain dengan cara membeli dari *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto dan menerima pemberian langsung dari pemilik *cryptocurrency* atau aset kripto lainnya dengan memanfaatkan fitur transfer. *Crypto mining* memanfaatkan tenaga komputasi komputer

---

<sup>63</sup> Aldo Hernandez-Suarez et al., "Detecting Cryptojacking Web Threats: An Approach with Autoencoders and Deep Dense Neural Networks," *Applied Science Journals*, Volume 12 Issue 7 (March 2022): 6, <https://doi.org/10.3390/app12073234>.

untuk menjalankan sistem *cryptocurrency* atau aset kripto seperti pelayanan transaksi, transfer, membuat jaringan, mengamankan jaringan dan sebagainya kemudian operator atau penambang kripto (*Crypto Miner*) mendapat upah berbentuk *cryptocurrency* atau aset kripto dari kegiatan *cryptocurrency mining* tersebut. Di awal kemunculan teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto, Kegiatan *cryptocurrency mining* dilakukan dengan memanfaatkan tenaga komputasi dari *Central Processing Unit* (CPU) atau disebut juga dengan prosesor pada sistem komputer. Di masa sekarang Kegiatan *cryptocurrency mining* sudah beralih memanfaatkan tenaga komputasi dari *Graphics Processing Unit* (GPU) atau disebut juga dengan kartu grafis pada sistem komputer karena terdapat banyak kelebihan yang dimiliki.<sup>64</sup>

Berikut adalah alur atau tahapan yang dilalui dalam proses *cryptocurrency mining*.<sup>65</sup>

#### 1) *Screening*

*Screening* adalah proses pertama yang dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan *cryptocurrency mining*, yaitu dengan memilih jenis koin *cryptocurrency* yang populer contohnya *bitcoin* dan *ethereum* atau koin lain yang kurang populer kemudian

<sup>64</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 251.

<sup>65</sup> Mochammad Ichsan Maulana, Asep Dede Kurnia, dan Ayi Nurbaeti, "Studi kajian Bisnis Tambang Uang Digital (*Cryptomining*) dalam Konsep Ijarah," *EKSISBANK* (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 5 No. 1 (2021): 46, <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.158>.

mempersiapkan *crypto wallet*<sup>66</sup> sebagai dompet digital untuk menyimpan hasil dari kegiatan *crypto mining*.

## 2) Menambang

Kegiatan selanjutnya adalah menambang dengan menyiapkan perangkat keras yang akan digunakan, kemudian melakukan setup dan menentukan *pool*<sup>67</sup> yang akan digunakan, lalu menjalankan aplikasi *cryptocurrency mining* yang telah di setup dengan *pool* yang telah ditentukan, lalu biarkan aplikasi tersebut berjalan di komputer hingga mendapatkan hasil dengan jumlah yang diinginkan.

## 3) Exchange

Proses ketiga yaitu menukar hasil tambang ke bentuk koin *cryptocurrency* kemudian koin tersebut ditukar lagi menjadi mata uang resmi yang dapat digunakan langsung contohnya rupiah (IDR).

Jika menambang jenis *ethereum* dapat menggunakan alur berikut: 1)

menukar koin tambang berbentuk GRFT (*graft*) menjadi koin *ethereum* (ETH) di situs <https://tradeogre.com>. 2) ditukarkan lagi koin

*ethereum* ke bentuk koin *bitcoin* (BTC) di situs

<https://international.bittrex.com>. 3) menjual koin *bitcoin*

menggunakan mata uang rupiah di situs <https://indodax.com>.

## 4) Pencairan

<sup>66</sup> Wadah untuk menyimpan mata uang kripto (berfungsi layaknya dompet).

<sup>67</sup> Gabungan atau kelompok dari para penambang mata uang kripto yang saling terhubung dalam jaringan internet mesin-mesin komputer tambang mereka untuk memperbesar pendapatan upah dari membuka blok baru.

Tahap terakhir dalam kegiatan ini yaitu dengan mencairkan saldo rupiah dari hasil menukar koin *bitcoin* ke dalam rekening bank yang dapat ditarik tunai kapan saja dan di mana saja.

Beberapa jenis *cryptocurrency* atau aset kripto yang populer digunakan di seluruh dunia sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a) *Bitcoin (BTC)*
- b) *Ethereum (ETH)*
- c) *Tether (USDT)*
- d) *Binance Coin (BNB)*
- e) *USD Coin (USDC)*
- f) *XRP (XRP)* sebelumnya bernama *Ripple*
- g) *Cardano (ADA)*
- h) *Dogecoin (DOGE)*
- i) *Solana (SOL)*
- j) *Polygon (MATIC)*
- k) *Litecoin (LTC)*
- l) *Polkadot (DOT)*

---

<sup>68</sup> James Royal, "12 Most Popular Types of Cryptocurrency", Yahoo! Finance, diakses 16 Mei 2023, [https://finance.yahoo.com/news/12-most-popular-types-cryptocurrency-221243578.html?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAACfZ1WAqrcOxv1XnFQ9ho43kOzaiiM6AfCgpIIj8l\\_aRIHJgJGDtsRmcvhZIkQ5Lo-NfctkWTu-ZrZ\\_p-wOmIv0uJZN6Ow2J97QsKEjqvAvjTqHKo0VsdW8avAiQcDtvC\\_t15sJbaU34Ny8Ms1XVfw97TQ5P96VwGDxs8nIalH](https://finance.yahoo.com/news/12-most-popular-types-cryptocurrency-221243578.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2x1LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACfZ1WAqrcOxv1XnFQ9ho43kOzaiiM6AfCgpIIj8l_aRIHJgJGDtsRmcvhZIkQ5Lo-NfctkWTu-ZrZ_p-wOmIv0uJZN6Ow2J97QsKEjqvAvjTqHKo0VsdW8avAiQcDtvC_t15sJbaU34Ny8Ms1XVfw97TQ5P96VwGDxs8nIalH).

## 5. *Blockchain* sebagai Sistem yang Menjalankan Teknologi *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk aset digital, maka sistemnya tentu berjalan menggunakan teknologi komputer. *Cryptocurrency* memanfaatkan sistem *blockchain* yang merupakan salah satu bentuk dari teknologi komputasi di dunia komputer. *Blockchain* merupakan suatu *database*<sup>69</sup> yang terdesentralisasi dan terbagi-bagi di seluruh jaringan yang terhubung menggunakan internet. *Database* tersebut memuat informasi yang identik di setiap jaringan yang terhubung. Sistem *blockchain* tidak mengizinkan pihak mana pun untuk mengedit atau mengubah informasi transaksi yang ada di dalam *database* di seluruh jaringan yang terhubung setelah transaksi selesai. Karena hal tersebut sistem *blockchain* tidak dapat dimanipulasi oleh pihak mana pun. Di setiap informasi di dalam *database* pada sistem *blockchain* saling bertautan satu dengan yang lain yang membentuk “rantai” kriptografi.<sup>70</sup> Umumnya sistem *blockchain* diamankan dari pengeluaran informasi ganda dengan menggunakan algoritma konsensus *proof of work*.<sup>71</sup>

Teknologi sistem *blockchain* mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Tidak ada pihak tunggal yang dapat mengendalikan;

---

<sup>69</sup> Kumpulan seluruh data-data digital yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem komputer.

<sup>70</sup> Belvin Tannadi, *Ilmu Crypto*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022), 22.

<sup>71</sup> Tannadi, *Ilmu Crypto*, 26.

<sup>72</sup> Tannadi, *Ilmu Crypto*, 24-25.



- 2) Tidak adanya kemungkinan kegagalan sistem, andaikan salah satu komputer server di jaringan yang terhubung mengalami kegagalan (eror ataupun mati) sistem tetap berjalan dengan komputer server lain yang masih terhubung dengan jaringan.
- 3) Data dari informasi transaksi bersifat transparan karena terbagi-bagi di seluruh komputer server publik yang terhubung di jaringan.
- 4) Data informasi transaksi di dalam *database* sistem *blockchain* bersifat abadi, untuk mengubah data tersebut membutuhkan daya komputasi tinggi untuk mengambil alih seluruh komputer server yang terhubung di jaringan disebabkan data tersebut telah dibagikan ke seluruh komputer server yang terhubung di jaringan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Setiap penelitian tentunya ada metode yang digunakan. Metode penelitian yaitu metode atau cara-cara yang dipakai ketika melaksanakan kegiatan penelitian. Fungsi metode penelitian sebagai penjelasan teknis mengenai metode-metode cara-cara yang dipakai di suatu penelitian.<sup>73</sup> Tujuan adanya metode penelitian agar penelitian yang dilaksanakan dapat terlaksana sesuai rencana dari tujuan yang ingin dicapai dan bisa dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian mengenai “Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency* di Indonesia” sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Penelitian hukum normatif bertujuan menjawab isu hukum di penelitian menggunakan norma-norma hukum yang berlaku, doktrin, pandangan, atau pendapat dari para ahli hukum. Penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan karena menggunakan bahan sekunder atau bahan pustaka.<sup>74</sup> Penelitian ini menjawab isu hukum utama yaitu tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocuurency* di Indonesia ditinjau menggunakan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin, pandangan, atau pendapat dari para ahli hukum.

---

<sup>73</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 13.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai beberapa jenis pendekatan, sebagai berikut:

1. pendekatan perundang-undangan, dengan metode inventarisasi hukum, yaitu dengan mengumpulkan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia, kemudian menelaah isu-isu hukum yang diteliti berdasarkan perundang-undangan yang telah dikumpulkan.
2. Pendekatan konseptual, untuk merumuskan konsep baru mengenai regulasi *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia menggunakan literatur-literatur dari para ahli hukum mengenai dengan asas-asas hukum, teori-teori hukum, maupun prinsip-prinsip hukum.

## C. Sumber Bahan Hukum

Berikut ini adalah sumber-sumber bahan hukum yang dipakai di penelitian ini:

1. Bahan hukum primer:
  - a) Undang-undang Dasar 1945;
  - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - d) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*);

2. Bahan hukum sekunder, berupa karya ilmiah seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang masih bersesuaian dengan isu hukum yang sedang diteliti.
3. Bahan hukum tersier penelitian ini adalah aneka kamus dan aneka ensiklopedia secara fisik maupun daring.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan bahan hukum berjenis studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan literatur-literatur kepustakaan secara fisik maupun secara daring yang bersesuaian dengan isu-isu hukum dalam penelitian ini.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini memakai teknik analisis penelitian hukum yuridis normatif:<sup>75</sup>

1. Pertama, identifikasi fakta hukum untuk menentukan isu hukum;
2. Kedua, menghimpun bahan hukum;
3. Ketiga, Menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum;
4. Keempat, menyimpulkan dalam bentuk argumentasi sebagai jawaban dari isu-isu hukum;
5. Kelima, membuat preskripsi yang berdasar dari argumentasi di kesimpulan.

---

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 213.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency*

Pembuktian dalam ilmu hukum pidana Menurut Darwan Prints, yaitu proses membuktikan benar tidaknya dari suatu kejadian pidana yang sudah terjadi, sehingga terdakwa bersalah dari perbuatannya dan wajib mempertanggungjawabkannya.<sup>76</sup> Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem negatif mengikuti undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yang telah diatur di pasal 183 KUHAP.<sup>77</sup> Pembuktian untuk tindak pidana umum dibebani seluruhnya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan dari KUHAP Pasal 66 yang merupakan jelmaan dari asas “praduga tak bersalah” Bunyi Pasal 66 KUHAP yaitu:<sup>78</sup>

Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Namun, pembuktian untuk tindak pidana pencucian uang memiliki sistem khusus yang berbeda dari tindak pidana umum karena tindak pidana pencucian uang tergolong salah satu tindak pidana khusus yang memiliki hukum acara tersendiri yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010.

---

<sup>76</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: Manhaji Medan, 2020), 42-43.

<sup>77</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 104-105.

<sup>78</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, pasal 66.

Pengkhususan dalam pembuktian pada hukum acara dari tindak pidana pencucian uang merupakan penggunaan dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* (aturan bersifat khusus menggantikan aturan bersifat umum). Aturan pembuktian menurut UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 77 dan Pasal 78 menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Rumusan dari Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 sebagai berikut:<sup>79</sup>

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Rumusan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:<sup>80</sup>

- (2) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- (3) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Sistem pembuktian terbalik atau disebut juga asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van debewijslast/the reversal of the burden of proof*) yaitu jaksa penuntut umum dibebaskan dari beban kewajiban pembuktian karena terdakwa diberikan beban kewajiban pembuktian bahwa dirinya tidak mempunyai kesalahan dari dakwaan Jaksa kepadanya, jika terdakwa gagal membuktikan dirinya tidak mempunyai kesalahan, maka terdakwa dinilai terbukti bersalah. Asas pembuktian terbalik atau pembalikan beban

<sup>79</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 77.

<sup>80</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, Pasal 78.



pembuktian berasal dari sistem pembuktian di seluruh negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon di kasus-kasus tertentu seperti tidak pidana gratifikasi yang berhubungan dengan tidak pidana suap di negara Malaysia, Singapura, dan Inggris Raya (*United Kingdom of Great Britain*).<sup>81</sup>

Pembuktian terbalik di dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 77 dan Pasal 78 menganut sistem beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Sistem pembuktian terbalik terbatas yaitu masa berlakunya hanya dibatasi pada tahap pemeriksaan di pengadilan saja, sehingga tidak berlaku pada tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>82</sup> Sistem pembuktian terbalik berimbang yaitu selain terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang disebutkan pada surat dakwaan memiliki hubungan dengan tindak pidana adalah hal yang tidak benar, Jaksa juga harus dapat membuktikan unsur lainnya dari tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 1 Tahun 2002 Pasal 607, yaitu:<sup>83</sup>

- a. setiap orang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

---

<sup>81</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 106-107.

<sup>82</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 107.

<sup>83</sup> Fauziah Lubis, dan nasrullah hidayat, "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan", *Jurnal Mercatoria*, Volume 14 No. 2 (2021): 37, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554>.

- b. setiap orang, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;
- c. setiap orang, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan.

*Virtual Assets* yang dapat disebut juga dengan *crypto asset* merujuk kepada keberadaan data digital yang mempunyai nilai berharga yang secara digital dapat diperjualbelikan, ditransfer, atau digunakan sebagai alat pembayaran.<sup>84</sup> *Virtual assets* pada saat ini umumnya terdiri dari *virtual currency*, *non-fungible token* (NFT)<sup>85</sup>, dan *Token* atau mata uang dalam permainan *game*.<sup>86</sup> *Virtual Currency* biasanya terbagi menjadi dua. Pertama, uang elektronik (*e-money*) yang merupakan mata uang resmi yang dikeluarkan pemerintah berbentuk digital. Kedua, *cryptocurrency* yaitu mata uang digital yang dikeluarkan oleh pihak swasta yang ditujukan dapat berfungsi sebagai pengganti mata uang resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau negara.

Cara untuk memiliki aset *cryptocurrency* atau aset kripto apa pun jenisnya sama seperti memiliki *virtual assets* lainnya yaitu diawali dengan mempunyai wadah yang akan digunakan menampung atau menyimpan aset

---

<sup>84</sup> FATF Topics, “Virtual Assets”, *Financial Action Task Force (FATF)*, diakses 20 Oktober 2023, <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>.

<sup>85</sup> Aset digital yang dienkripsi secara elektronik sehingga tidak dapat digandakan/disalin (umumnya dipakai untuk karya seni digital).

<sup>86</sup> Robert Sheldon, “definition Virtual Asset”, *TechTarget*, 20 Oktober 2023, <https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtual-asset>.

virtual tersebut. Kemudian, wadah tersebut dapat dimasukkan atau di keluarkan isinya dengan sistem transfer antar pengguna.

Secara umum wadah yang digunakan untuk menyimpan *virtual assets* disebut *electronic wallet (e-wallet)* atau dompet digital. *e-wallet* yang umum dikenal seperti *GoPay*, *OVO*, dan sejenisnya berfungsi untuk menyimpan *virtual assets* berupa mata uang resmi negara Indonesia yaitu rupiah secara elektronik. *Cryptocurrency* atau aset kripto mempunyai *e-wallet* khusus yang bernama *crypto-wallet* (dompet kripto) yang hanya spesifik dapat digunakan untuk menyimpan salah satu atau beberapa jenis *cryptocurrency* atau aset kripto saja yang telah didukung oleh developer *crypto-wallet* tersebut. Ada dua jenis dompet kripto yang tersedia saat ini yaitu dompet kripto milik pribadi yang terdesentralisasi (*private decentralized crypto wallet*) dan dompet kripto tersentralisasi yang disediakan oleh perusahaan *crypto exchange* (penukaran aset kripto menjadi mata uang resmi negara atau sebaliknya) atau disebut juga sebagai pedagang fisik aset kripto yang tersentralisasi (*centralized crypto wallet*).

Berikut ini salah tahapan dalam membuat dompet kripto pribadi yang terdesentralisasi (*private decentralized crypto wallet*) untuk *cryptocurrency* atau aset kripto jenis *bitcoin*:

1. membuka *website* resmi *bitcoin* (<https://bitcoin.org/id>), untuk mengetahui prosedur memulai *bitcoin*;

2. Memilih jenis dompet kripto *bitcoin*, disediakan mulai dari dompet yang dibuat oleh developer *bitcoin* itu sendiri maupun developer pihak ketiga yang diinformasikan dalam daftar dompet *bitcoin* di situs resmi *bitcoin*;
3. Unduh aplikasi dompet yang telah dipilih lewat situs masing-masing developer tersebut, Peneliti memilih dompet *bitcoin* dari developer pihak ketiga yang bernama *electrum* dari situs developer *electrum* yaitu <https://electrum.org> yang dioperasikan lewat *Personal Computer* / PC karena cukup populer dan mudah digunakan;
4. Buka aplikasi dompet tersebut, peneliti menggunakan aplikasi dompet *bitcoin* bernama *electrum*;
5. Ikuti langkah pertama yang diperintahkan oleh aplikasi *electrum* untuk membuat dompet baru yaitu memberi nama dompet yang akan dibuat;
6. Langkah kedua, membuat benih atau *seed*;
7. Langkah ketiga, konfirmasi benih atau *seed*;
8. Membuat password dan konfirmasi password;
9. Selesai, dompet kripto jenis *bitcoin* sudah berhasil di buat menggunakan aplikasi dompet kripto *bitcoin* bernama *electrum*.

Berikut ini tahapan dalam membuat dompet kripto pribadi terdesentralisasi (*private decentralized crypto wallet*) untuk *cryptocurrency* atau aset kripto jenis *ethereum*:

1. untuk jenis *cryptocurrency ethereum* peneliti memilih dompet kripto bernama *metamask* untuk pengguna *Personal Computer* (PC) karena

mudah, simpel, dan populer. Langkah pertama dengan membuka situs *metamask* di <https://metamask.io> untuk mengunduh aplikasinya;

2. buka aplikasi *metamask* kemudian pilih membuat dompet baru;
3. pilih setuju akan ketentuan dari layanan *metamask*;
4. buat kata sandi dan konfirmasi kata sandi;
5. pilih amankan dompet saya, untuk membuat frasa pemulihan rahasia;
6. pilih frasa pemulihan rahasia;
7. konfirmasi frasa pemulihan rahasia;
8. selesai, dompet kripto jenis *ethereum* sudah berhasil di buat menggunakan aplikasi dompet kripto *ethereum* bernama *metamask*.

Dompet kripto yang tersentralisasi (*centralized crypto wallet*) dari layanan broker *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto merupakan salah satu fitur yang diberikan bersama fitur-fitur lainnya seperti menjual/membeli *cryptocurrency* atau aset kripto kepada pihak *crypto exchange* pedagang fisik aset kripto menggunakan mata uang resmi pemerintah atau negara yang didukung, transfer *cryptocurrency* atau aset kripto antar sesama pengguna layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto tersebut dan transfer *cryptocurrency* atau aset kripto dari dompet kripto yang tersentralisasi (*centralized crypto wallet*) milik layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto ke dompet kripto pribadi terdesentralisasi (*private decentralized crypto wallet*), dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Dompet kripto dari layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto dapat menampung atau menyimpan banyak jenis *cryptocurrency* disertai juga

layanan dompet digital (*e-wallet*) untuk mata uang elektronik resmi pemerintah atau negara yang telah didukung. Layanan *e-wallet* mata dari mata uang resmi pemerintah atau negara hanya diperuntukkan sebatas menampung uang yang akan digunakan untuk membeli *cryptocurrency* atau aset kripto atau menampung uang hasil menjual *cryptocurrency* atau aset kripto. Karena dompet kripto dari layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto termasuk fitur yang disediakan, maka untuk dapat menggunakannya yaitu dengan mendaftar menjadi pengguna layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto. Cara untuk mendaftar menjadi pengguna layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto yaitu dengan membuat akun kemudian melakukan verifikasi akun dari layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto. Peneliti memilih layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto bernama Indodax karena cukup populer digunakan di Indonesia.

Berikut ini tahapan dalam membuat akun dari layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto Indodax:

1. mengunduh aplikasi Indodax di *google playstore* (peneliti memilih menggunakan Indodax dari aplikasi di *smartphone android*);
2. membuka aplikasi Indodax yang telah diunduh lalu lakukan register;
3. isi data diri yang diperlukan dalam proses register membuat akun;
4. buka *inbox* di *e-mail* yang dicantumkan dalam proses register untuk aktivasi akun;



5. buka kembali aplikasi Indodax untuk verifikasi nomor telepon yang dicantumkan dalam proses register dengan menggunakan konfirmasi SMS;
6. Buat PIN untuk aplikasi Indodax;
7. Akun berhasil dibuat namun dibutuhkan verifikasi akun supaya dapat memanfaatkan semua layanan yang diberikan.

Berikut ini tahapan dalam verifikasi akun dari layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto Indodax:

1. Mulai verifikasi akun lewat menu halaman utama aplikasi Indodax;
2. Langkah awal yaitu mengisi kartu identitas dengan memberikan foto KTP;
3. Langkah selanjutnya mengisi data pribadi yang dibutuhkan oleh Indodax;
4. Melakukan deteksi wajah dengan memberikan foto wajah menggunakan aplikasi Indodax;
5. Menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan data pribadi oleh pihak Indodax;
6. Menunggu verifikasi data pribadi oleh pihak Indodax;
7. Jika data pribadi berhasil diverifikasi oleh pihak Indodax, maka akan diberitahukan lewat email yang telah diberikan saat proses register sebelumnya.
8. Setelah data pribadi berhasil diverifikasi maka akun pengguna Indodax sudah dapat menggunakan semua layanan yang diberikan secara penuh.

Setelah berhasil memiliki *crypto wallet* atau dompet kripto maka sudah dapat menampung atau menyimpan *cryptocurrency* atau aset kripto atau yang ingin dimiliki. Mengisi *crypto wallet* atau dompet kripto dapat dilakukan

dengan membeli *cryptocurrency* (aset kripto) lewat layanan *crypto exchange* (pedagang fisik aset kripto), menerima pemberian langsung dari pemilik *cryptocurrency* (aset kripto) lainnya dengan memanfaatkan fitur transfer yang tersedia di setiap layanan *crypto wallet* (dompet kripto), atau dengan mendapatkan upah dari kegiatan *crypto-mining* (menambang kripto). Mengeluarkan isi *crypto wallet* (dompet kripto) dapat dilakukan dengan menjual *cryptocurrency* (aset kripto) kepada pihak *crypto exchange* (pedagang fisik aset kripto) atau memberikan langsung *cryptocurrency* (aset kripto) kepada pengguna *crypto wallet* (dompet kripto) lainnya dengan memanfaatkan fitur transfer yang tersedia di setiap layanan *crypto wallet* (dompet kripto).

Ketika melakukan transfer *cryptocurrency* atau aset kripto, diperlukan serangkaian kode numerik unik yang harus dimasukkan sebagai alamat tujuan penerima *cryptocurrency* atau aset kripto. Namun, serangkaian kode numerik unik tersebut tidak memiliki informasi identitas diri dari karena memang teknologi *cryptocurrency* atau aset kripto dapat digunakan secara anonim. Walaupun sama-sama menggunakan rangkaian kode numerik unik yang harus diisikan sebagai alamat tujuan penerima, dalam perbankan kode unik disebut sebagai nomor rekening, ketika melakukan transfer menggunakan layanan transfer perbankan setiap nomor rekening memiliki informasi identitas diri dari pihak penerima dan pihak pengirim.

Dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki atau memberikan suatu *cryptocurrency* atau aset kripto mempunyai banyak cara. Dari cara-cara tersebut dapat diamati bahwa tidak wajib membutuhkan identitas diri dan data pribadi

untuk dapat memiliki atau memberikan kepada pengguna lain suatu *cryptocurrency* atau aset kripto, terkecuali layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto resmi berizin pemerintah Indonesia seperti Indodax. Bahkan layanan *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto resmi berizin dari pemerintah seperti Indodax yang sudah wajib membutuhkan identitas diri dan data pribadi dalam proses mendaftar menjadi pengguna, juga melayani transfer *cryptocurrency* atau aset kripto dari dan ke dompet kripto pribadi yang terdesentralisasi (*private decentralized crypto wallet*) yang tidak membutuhkan identitas diri dan data pribadi dari pengguna. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik bisnis di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto di Indonesia masih dapat dimanfaatkan untuk mengirim dan menerima *cryptocurrency* atau aset kripto secara anonim (*anonymous*) karena tidak semua penyedia layanan di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto yang dapat digunakan di Indonesia menerapkan aturan prinsip mengenali pengguna jasa menurut UU No. 8 Tahun 2010. Karena *cryptocurrency* atau aset kripto masih dapat digunakan secara anonim di Indonesia, maka masih memungkinkan untuk disalahgunakan untuk tindak pidana pencucian uang yang cukup aman. Itu dapat terjadi dikarenakan ketika proses pembuktian tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto tidak dapat dibuktikan unsur orang (*persoon*) dari frasa “setiap orang” pada Pasal 607 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 untuk pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto karena tidak dapat dikenali identitas kepemilikannya (*anonim/anonymous*).

## **B. Ketentuan Pidana Pencucian Uang Menggunakan *Cryptocurrency* dalam Hukum Positif di Indonesia**

Hukum positif pada umumnya adalah pada segala perundang-undangan di suatu negara. Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia mempunyai perundang-undangan sendiri yang sah dan berlaku. Seluruh perundang-undangan yang berlaku Indonesia harus didasarkan pada landasan konstitusional Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>87</sup>

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>88</sup>

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dapat diketahui bahwa keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional harus dijaga.

Untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional salah satu caranya adalah dengan mengeliminasi atau menyingkirkan seluruh ancaman bahaya terhadap perekonomian nasional. Salah satu ancaman terhadap perekonomian nasional adalah tindak pidana pencucian uang karena salah satu kejahatan yang memanfaatkan sistem perekonomian sekaligus merusak sistem perekonomian tersebut. Oleh sebab itu, perlunya usaha untuk

---

<sup>87</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat (3).

<sup>88</sup> Setneg RI. UUD 1945, pasal 33 ayat (4).

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui cara penegakkan hukum karena Indonesia merupakan negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga dibutuhkan aturan hukum dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saat ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah diatur di UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 8 Tahun 2010.

Berikut ini adalah analisis peneliti mengenai ketentuan dari undang-undang terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di Negara Indonesia:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rumusan UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 607 ayat (1):<sup>89</sup>

(1) Setiap orang yang:

- a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
- b. Menyembunyikan atau menyamarkan, asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

---

<sup>89</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 607.

menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Berdasarkan rumusan pasal 607 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, ketentuan pidana dari tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto kepada subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*), yaitu:

- a. Pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 79 huruf g, terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto, apabila penegak hukum menggunakan penafsiran hukum dari frasa “perbuatan lain” yang terdapat pada pasal 607 ayat (1) huruf a terhadap segala perbuatan yang dapat dilakukan di dalam bisnis di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto, contoh: *cryptocurrency trading* (perdagangan aset kripto), *cryptocurrency exchange* (penukaran aset kripto), *cryptocurrency mining* (penambangan aset kripto), dan sebagainya yang dapat digunakan dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 79 huruf f, terhadap pelaku pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*, apabila terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang



diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menggunakan sarana teknologi *cryptocurrency*.

- c. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 79 huruf f, terhadap pelaku pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*, apabila terbukti menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan menggunakan teknologi *cryptocurrency*.

Rumusan UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 608:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>90</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan rumusan pasal 608 UU No. 1 Tahun 2023, Pihak pelapor dari tindak pidana pencucian uang tidak bisa dipidana jika melakukan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan di dalam UU No. 8 Tahun 2010.

Namun, tidak semua tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto dapat dibuktikan karena teknologi dari *cryptocurrency* atau aset kripto dapat digunakan tanpa diketahui identitas diri penggunanya (*anonymous/anonim*). Penggunaan secara anonim ini

---

<sup>90</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 608.

yang menyebabkan tidak dapat diidentifikasi identitas diri pelaku tindak pidana untuk memenuhi unsur subjek hukum (*persoon*) dari frasa setiap orang di dalam rumusan Pasal 607 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dalam proses pembuktian, sehingga pemenuhan atas asas kepastian hukum tidak tercapai.

## 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Rumusan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2):<sup>91</sup>

Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Rumusan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 7:<sup>92</sup>

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. Pengumuman putusan hakim;
  - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
  - c. Pencabutan izin usaha;
  - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
  - e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Menurut rumusan pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 bahwa ketentuan pidana dari TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset

<sup>91</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 7.

<sup>92</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, pasal 6 ayat (2).

kripto, selain ditujukan kepada subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) juga dapat ditujukan kepada badan hukum (*rechtspersoon*) khususnya badan hukum berbentuk korporasi. Ketentuan sanksi pidana kepada badan hukum korporasi berupa:

- a. Pidana pokok, berupa pidana denda maksimal seratus miliar rupiah;
- b. Pidana tambahan, berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

Namun, beban pembuktian dari TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto kepada badan hukum korporasi dibebankan kepada personil pengendali korporasi menurut ketentuan dari UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2).

Rumusan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 12 dan angka 15:<sup>93</sup>

- (1) Pihak pelapor meliputi:
  - a. Penyedia jasa keuangan:
    12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
    15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

---

<sup>93</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 17 ayat (1) huruf a angka 12 dan angka 15.

Menurut rumusan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1), bahwa penyelenggara *e-wallet* lebih khususnya *crypto wallet* (angka 12) dan perusahaan *crypto exchange*, pedagang fisik aset kripto, atau perusahaan perdagangan komoditi berjangka aset kripto (angka 15) seharusnya tergolong dalam pihak pelapor dari penyedia jasa keuangan.

Rumusan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5):<sup>94</sup>

- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
  - a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
  - b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
  - d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.
- (5) Prinsip mengenal pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identifikasi pengguna jasa;
  - b. Verifikasi pengguna jasa;
  - c. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Seluruh pihak pelapor diwajibkan menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa menurut Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU No. 8 Tahun 2010, namun peneliti menemukan beberapa penyelenggara *crypto wallet* yang terdesentralisasi yaitu *Electrum*, dan *Metamask* tidak mematuhi

---

<sup>94</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).

aturan ini, hanya *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto berizin resmi pemerintah Indonesia seperti Indodax yang sudah patuh.

Rumusan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1):

Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.<sup>95</sup>

Menurut pasal 19 UU No. 8 Tahun 2010, Pihak mana pun yang bertransaksi dengan pihak pelapor diwajibkan memberi identitas dan informasi yang benar karena dibutuhkan oleh pihak pelapor setidaknya terdapat informasi identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi yang diisikan pada formulir yang telah diberikan oleh pihak pelapor serta melampirkan dokumen pendukungnya, namun peneliti menemukan bahwa penyedia layanan *crypto wallet* yang terdesentralisasi seperti *Electrum* dan *Metamask* serta *crypto exchange* atau pedagang fisik aset kripto berizin resmi pemerintah Indonesia seperti Indodax tidak mematuhi aturan ini karena semuanya sama-sama memberikan layanan transaksi transfer aset kripto ke seluruh *crypto wallet* yang tersentralisasi maupun terdesentralisasi tanpa diwajibkan memberi informasi identitas diri dari pihak pengirim maupun pihak penerima untuk para penggunanya.

---

<sup>95</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 19 ayat (1).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Peneliti menyimpulkan dari uraian pembahasan di bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pembuktian dari TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto tidak dapat dilakukan dikarenakan unsur orang (*persoon*) dari frasa setiap orang untuk pelaku dapat diidentifikasi identitasnya disebabkan teknologi dari *cryptocurrency* atau aset kripto dapat digunakan secara anonim (*anonymous*).
2. Ketentuan pidana untuk subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) dari TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto terdapat dalam Pasal 607 ayat (1) dan Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan pidana untuk subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*) dari TPPU menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010. Menurut Pasal 608 UU No. 1 Tahun 2023, pihak pelapor yang dicantumkan di Pasal 17 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tidak dapat dipidana apabila telah melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan di UU No. 8 Tahun 2010. Namun, pada kenyataannya penyelenggara bisnis di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto yang telah mendapatkan izin resmi pemerintah Indonesia seperti pedagang fisik aset kripto Indodax serta penyelenggara bisnis di bidang *cryptocurrency* atau



aset kripto yang tidak berizin resmi dari pemerintah Indonesia seperti *Electrum* dan *Metamask* sama-sama tidak menunaikan kewajiban sebagai pihak pelapor secara penuh.

## B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Kepada lembaga legislatif dan eksekutif dari Pemerintah Indonesia untuk merumuskan perundang-undangan mengenai *cryptocurrency* atau aset kripto yang setidaknya harus terdapat aturan-aturan mengenai:
  - a. Larangan kepada setiap orang memiliki *cryptocurrency* atau aset kripto di luar dari layanan pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan izin resmi pemerintah Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran, maka dapat dilaporkan sebagai tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan diberikan sanksi pidana.
  - b. Larangan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan bisnis di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto di luar dari layanan pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan izin resmi pemerintah Indonesia. Apabila terdapat pelanggaran, maka dapat dilaporkan sebagai tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan diberikan sanksi pidana.
  - c. Larangan kepada pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan izin resmi pemerintah Indonesia memberikan layanan kepada penggunanya transfer *cryptocurrency* atau aset kripto antar pengguna

*crypto wallet* atau dompet kripto. Apabila terdapat pelanggaran, maka dapat dilaporkan sebagai tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan diberikan sanksi pidana.

- d. Larangan beroperasi penyelenggara bisnis di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto yang tidak mendapatkan izin resmi pemerintah Indonesia. Apabila terdapat pelanggaran, maka dapat dilaporkan sebagai tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan diberikan sanksi pidana.

Apabila lembaga legislatif dan eksekutif dari Pemerintah Indonesia tidak dapat merumuskan perundang-undangan mengenai *cryptocurrency* yang setidaknya harus terdapat aturan-aturan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pemerintah Indonesia harus:

- a. mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018.
  - b. memutuskan bahwa praktik bisnis di bidang *cryptocurrency* atau aset kripto adalah kegiatan terlarang di Indonesia dan dikenai sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggarnya.
2. Kepada seluruh pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan izin resmi pemerintah Indonesia untuk memberhentikan layanan transfer *cryptocurrency* atau aset kripto antar pengguna *crypto wallet* atau dompet kripto.

3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia:
  - a. dilarang menyalahgunakan *cryptocurrency* atau aset kripto sebagai sarana tindak pidana; serta
  - b. dihibau untuk tidak menggunakan *cryptocurrency* atau aset kripto sebagai bentuk investasi karena stabilitas nilai harga *cryptocurrency* atau aset kripto hanya bergantung pada tren atau popularitas sehingga secara ekstrem dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai harga dalam waktu singkat yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Husein, Yunus dan Roberts K. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Tannadi, Belvin. *Ilmu Crypto*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- e-Book**
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: Manhaji Medan, 2020).

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9JaunIb\\_AhUP4TgGHe-5AFoQFnoECBEQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uinsu.ac.id%2F8948%2F1%2FBunga%2520Rampai%2520Hukum%2520Acara%2520Pidana%2520Dr.%2520Fauziah%2520Lubis%252C%2520M.Hum.pdf&usg=AOvVaw0HhhEfuQ-0pL0apd60gbgr](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil9JaunIb_AhUP4TgGHe-5AFoQFnoECBEQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.uinsu.ac.id%2F8948%2F1%2FBunga%2520Rampai%2520Hukum%2520Acara%2520Pidana%2520Dr.%2520Fauziah%2520Lubis%252C%2520M.Hum.pdf&usg=AOvVaw0HhhEfuQ-0pL0apd60gbgr).

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015).

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil9JaunIb\\_AhUP4TgGHe-5AFoQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.unair.ac.id%2F101452%2F2%2F7.%2520Hukum%2520Acara%2520Pidana.pdf&usg=AOvVaw3MRDu6Ip15wDhGQZR0vUn](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil9JaunIb_AhUP4TgGHe-5AFoQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Frepository.unair.ac.id%2F101452%2F2%2F7.%2520Hukum%2520Acara%2520Pidana.pdf&usg=AOvVaw3MRDu6Ip15wDhGQZR0vUn)

#### Jurnal

Fang, Fang, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu, and Lingbo Li. "Cryptocurrency Trading: a comprehensive survey". *Financial Innovations* 8, No. 13 (February 2022): 1-59. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

Hernandez-Suarez, Aldo, Gabriel Sanchez-Perez, Linda K. Toscano-Medina, Jesus Olivares-Mercado, Jose Portillo-Portillo, Juan-Gerardo Avalos, and Louis Javier Garcia Villaba. "Detecting Cryptojacking Web Threats: An Approach with Autoencoders and Deep Dense Neural Networks". *Applied*

*Science*, Volume 12 Issue 7 (March 2022): 1-28.  
<https://doi.org/10.3390/app12073234>.

Lubis, Fauziah dan Nasrullah Hidayat. “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana pencucian Uang di Kota Medan”. *Jurnal Mercatoria*, Volume 14 No. 2 (Desember 2021): 37.  
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554>.

Maulana, Mochammad Ichsan, Asep Dede Kurnia, dan Ayi Nurbaeti. “Studi Kajian Bisnis Tambang Uang Digital (*Cryptomining*) dalam konsep Ijarah”. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Volume 5 No. 1 (Juni 2021): 35-56. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.158>.

#### **Skripsi, Tesis, atau Disertasi**

Barry, Basit. “Urgensi Perlindungan Hukum Perusahaan *Exchanger Cryptocurrency* terhadap Aliran Transaksi dari Pengguna Anonim *Wallet Decentralize Exchange*”. Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Divina, Brigita Puela. “Tindak Pidana Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency*”. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, 2021.

Hanafi, Ghufron. “Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata uang Kripto”. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Nurroziqi, Irham. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Siber (*Cybercrime*) dalam Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)”. Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022.



Sitompul, Ariman. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Asal Pidana Narkotika di Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam". Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2021.

Sujarwo, Gabryel Priam Bodo. "Tanggung Jawab Negara untuk menangani penggunaan bitcoin sebagai modus pencucian uang menurut konvensi palermo (*convention against transnational organized crimes*)". Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2017.

Wardani, Andhira Alya. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Virtual Currency (Cryptocurrency) dan pengaturannya dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang". Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023.

Yestandha, Pieter Erastus. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia". Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2018.

#### **Artikel atau Berita**

Aditya, Nicholas Ryan. "Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU". *Kompas.com*, 22 juli 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all>.

Bestari, Noviana Putri. "Saat Cuci Uang di Bitcoin Jadi Modus Baru Korupsi Asabri". *CNBC Indonesia*, 21 April 2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210420232119-37-239412/saat-cuci-uang-di-bitcoin-jadi-modus-baru-korupsi-asabri>.

Financial Action Task Force (FATF). “Virtual Assets”. *FATF Topics*,  
<https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html>.

Sandi, Ferry. “Tersangka Asabri Diduga Cuci Uang di Bitcoin, Ini Modusnya”,  
*CNBC Indonesia*, 21 April 2021.  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210421123611-37-239558/tersangka-asabri-diduga-cuci-uang-di-bitcoin-ini-modusnya>.

Sheldon, Robert. “Definition Virtual Asset”. TechTarget, Juni 2022.  
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtual-asset>.

### Website

“Cryptocurrency”, Wikipedia, diakses 18 Mei 2023.  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency>.

Financial Action Task Force (FATF). “Virtual Assets Red Flag Indicators of Money  
 Laundering and Terrorist Financing.” Publication. Diakses 13 Oktober  
 2023. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandrends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html>.

“Indodax”, Indodax, Diakses 28 Mei 2023, <https://indodax.com/register/>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia (PPATK  
 RI). “Risiko Pencucian Uang dalam *Bitcoin*.” Siaran Pers. Diakses 13  
 Oktober 2023. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/957/\\*](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/*).

Royal, James. “12 Most Popular Types of Cryptocurrency.” Yahoo! Finance.  
 Diakses 16 Mei 2023. <https://finance.yahoo.com/news/12-most-popular-types-cryptocurrency->

[221243578.html?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAACfZ1WAqrcOxv1XnFQ9ho43kOzaiiM6AfCgpIIj8l\\_aRIHIgJGDtIsRmcvhZIkBQ5Lo-NfctkWTu-ZrZ\\_p-wOmIv0uJZN6Ow2J97QsKEjqvAvjTqHKO0VsdW8avAiQcDtvC\\_t15sJb\\_aU34Ny8Ms1XVfw97TQ5P96VwGDxs8nIalH](https://221243578.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACfZ1WAqrcOxv1XnFQ9ho43kOzaiiM6AfCgpIIj8l_aRIHIgJGDtIsRmcvhZIkBQ5Lo-NfctkWTu-ZrZ_p-wOmIv0uJZN6Ow2J97QsKEjqvAvjTqHKO0VsdW8avAiQcDtvC_t15sJb_aU34Ny8Ms1XVfw97TQ5P96VwGDxs8nIalH).

### **Terjemahan Al-Quran**

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.


Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).




Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia. Peraturan  
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek  
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif  
Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.



# LAMPIRAN



Tampilan halaman utama situs *Bitcoin*



tata cara penggunaan *Bitcoin* menurut situs resmi *Bitcoin*



Bitcoin.org membutuhkan bantuan anda!

**bitcoin** Perkenalkan Sumber daya Inovasi Partisipasi FAQ Bahasa Indonesia

## Pilih Wallet Bitcoin Anda

Pilih wallet untuk menyimpan bitcoin agar anda bisa mulai mentransaksikannya di jaringan.

Berikut merupakan daftar wallet yang tersedia untuk sistem operasi anda

Sistem Operasi

Ponsel  Komputer

meja

Perangkat Keras

Tipe user

Baru  Bergalaman

Kriteria

Kontrol  Validasi  Transparansi  Ekosistem  Privasi  Biaya

Fitur

2FA  Bech32  Full Node  Hardware Wallet  Legacy Addresses  Lightning  Multisig  SegWit

Windows Wallet

Wallet	Kontrol	Validasi	Transparansi	Ekosistem	Privasi	Biaya
Armory	●	●	▲	▲	●	●
Bitcoin Core	●	●	●	▲	●	●
Bitcoin Knots	●	●	●	▲	●	●
Bitlther	●	▲	▲	▲	▲	▲
BitPay	●	▲	▲	▲	▲	▲
Electrum	●	▲	●	▲	▲	●
Green	●	▲	▲	▲	▲	●
Sparrow	●	▲	▲	▲	●	●
Specter	●	●	▲	▲	●	●
Wasabi	●	▲	●	▲	●	▲

● Bagus ▲ Dapat Diterima ▲ Hati-hati ■ Netral

Bantu Bitcoin.org: [Change](#)

3EBocuz2q9m2U5wGdSmAEMa0v4BK3FNDtd

**Perkenalan:** Perorangan, Bisnis, Para Pengembang, Menulal, Cara kerja, Yang perlu Anda ketahui, Whitepaper


**Sumber:** **daya:** Sumber daya, Bursa, Komunitas, Kosu kata, Acara, Bitcoin, Core

**Partisipasi:** Bantu Bitcoin, Pengembangan


**Lain-lain:** Sah, Privacy Policy, Pers, Mengenal bitcoin.org, Blog

© Bitcoin Project 2009-2023 Dirilis di bawah lisensi MIT ● Status Jaringan Bahasa Indonesia


Pilihan *Crypto Wallet* (dompet kripto) untuk jenis *Bitcoin* menurut situs resmi *Bitcoin*



Tampilan halaman utama situs *Electrum* sebagai salah satu penyedia layanan *crypto wallet* untuk jenis *bitcoin*




Tampilan aplikasi *Electrum* sebelum memulai pembuatan *crypto wallet*




Tampilan aplikasi *Electrum* pada tahap pertama pembuatan *crypto wallet*,


Memberi nama *file crypto wallet*



Tampilan aplikasi *Electrum* pada tahap kedua pembuatan *crypto wallet*,  
Memilih tipe *crypto wallet*




Tampilan aplikasi *Electrum* pada tahap ketiga pembuatan *crypto wallet*,  
Membuat *seed* baru




Tampilan aplikasi *Electrum* pada tahap keempat pembuatan *crypto wallet*,  
benih (*seed*) otomatis dibuatkan oleh aplikasi



Tampilan aplikasi *Electrum* pada tahap kelima pembuatan *crypto wallet*,  
Konfirmasi benih (*seed*) diketik ulang secara manual




Tampilan aplikasi *Electrum* pada tahap keenam pembuatan *crypto wallet*,  
Membuat dilanjutkan konfirmasi kata sandi (*password*)




Tampilan halaman utama aplikasi *Electrum* setelah berhasil menyelesaikan semua  
tahap pembuatan *crypto wallet*







Tampilan halaman utama situs *Metamask* sebagai salah satu penyedia layanan *crypto wallet* untuk jenis *Ethereum*



Tampilan aplikasi *Metamask* sebelum memulai pembuatan *crypto wallet*




Tampilan aplikasi *Metamask* pada tahap pertama pembuatan *crypto wallet*, menyetujui syarat dan ketentuan layanan




Tampilan aplikasi *Metamask* pada tahap kedua pembuatan *crypto wallet*,

Pembuatan dan konfirmasi kata sandi




Tampilan aplikasi *Metamask* pada tahap ketiga pembuatan *crypto wallet*,


Pengamanan *crypto wallet*




Tampilan aplikasi *Metamask* pada tahap keempat pembuatan *crypto wallet*,  
Memilih frasa pemulihan




Tampilan aplikasi *Metamask* pada tahap kelima pembuatan *crypto wallet*,  
konfirmasi frasa pemulihan



Tampilan aplikasi *Metamask*, pemberitahuan telah berhasil membuat *crypto wallet*



Tampilan halaman utama aplikasi *Metamask* setelah berhasil membuat *crypto wallet*



Tampilan aplikasi Indodax sebelum mempunyai akun





## Sign Up

Please Complete the form below honestly and accurately.


 8+ characters 1 lowercase 1 uppercase symbol or number I agree with [Terms & Conditions](#) with [Trading Risk Notice](#)

Create Account


Tampilan aplikasi Indodax tahap pertama pembuatan akun,

Mengisi, *username*, *e-mail*, *password*, nomor telepon kewarganegaraan, serta

menyetujui syarat dan ketentuan



Tampilan aplikasi Indodax, pemberitahuan registrasi akun sukses



Tampilan *e-mail* dari Indodax, tahap kedua pembuatan akun, verifikasi *e-mail* untuk aktivasi akun



### Phone Number Verification

Your current registered phone number is

**+62 822-9965-1755**

Is phone number above is correct ?

**Note**


- If you have many phone number, please use the main one.
- This number would be used to confirm your transaction.
- Our Customer Support would call this number if needed.

Yes, phone number above is correct ✓

No, i want to change my phone number ✕



Tampilan aplikasi Indodax, tahap ketiga pembuatan akun, verifikasi nomor telepon



Tampilan aplikasi Indodax, pemberitahuan verifikasi nomor telepon sukses

← Set PIN



Set a 6 digit PIN to secure your account



1

2

3

4

5

6

7

8


9

0



Tampilan aplikasi Indodax, tahap keempat pembuatan akun, pembuatan PIN





Tampilan aplikasi Indodax setelah mempunyai akun, tetapi belum verifikasi akun

## Account Verification



Let's start verifying the account to keep transactions safe from fraudulent money or fake accounts.

Start Verification

Later



Tampilan aplikasi Indodax, memulai verifikasi akun



## Identity verification

Complete the steps below



Identity card



Personal data



Face Detection

Start



Tampilan aplikasi Indodax, tahapan yang harus dilalui untuk verifikasi akun

## ← Select nationality

Select citizenship status based on identity card

### Nationality


 Indonesia 



Next



Tampilan aplikasi Indodax, tahap pertama verifikasi akun, memilih kewarganegaraan



Tampilan aplikasi Indodax, tahap kedua verifikasi akun,

Mengambil foto KTP



## Identity verification

Complete the steps below



Identity card



Personal data



Face Detection

Next



Tampilan aplikasi Indodax, verifikasi kartu identitas diri sukses

## ← Personal data

Personal Address Relation Financial

### Full name

Input full name

### Place of birth

Input place of birth

### Date of birth

23-12-2001

### Gender

Man

### Occupation

Student

Mother's name

Next

Tampilan aplikasi Indodax, tahap ketiga verifikasi akun,  
mengisi data diri



## ← Personal data

Personal **Address** Relation Financial

### Country

Indonesia

### Address Details

Input Address

### Province

Jawa Barat

### City

Select city

### Postal code

Next

Tampilan aplikasi Indodax, tahap keempat verifikasi akun, mengisi data tempat tinggal

## ← Personal data

Personal Address **Relation** Financial

### Relative's Name

Enter the name of the relative

### Relation to Relative

Select Relatives

### Relative's Phone Number

+62

Next

Tampilan aplikasi Indodax, tahap kelima verifikasi akun,  
mengisi data diri dari orang terdekat

## ← Personal data

Personal Address Relation **Financial**

### Income per Year

Select ▾

### Source of funds

Select ▾

### Account Purpose

Select ▾

### Monthly Trading Budget

Select ▾

### Account Holder

Select ▾

Save

Tampilan aplikasi Indodax, tahap keenam verifikasi akun,  
mengisi data finansial/keuangan



## Identity verification

Complete the steps below



Identity card



Personal data




Face Detection

Next



Tampilan aplikasi Indodax, verifikasi data diri sukses

← Face Detection Test



Please put your face into the frame



Tampilan aplikasi Indodax, tahap ketujuh verifikasi akun,  
mengambil foto wajah calon pengguna untuk fitur *face detection*



## Identity verification

Complete the steps below


- Identity card >
- Personal data >
- Face Detection >

Next

Tampilan aplikasi Indodax, tahap verifikasi *face detection* sukses

← **Requirement**

I acknowledge and agree that all data that has been submitted will be stored by PT Indodax Nasional Indonesia (the Company), and I authorize the Company to manage and or use the data for the benefit of the Company.



Tampilan aplikasi Indodax, tahap kedelapan verifikasi akun,  
menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan data pribadi oleh pihak Indodax



## Verification data sent




Your verification application is currently under review, and please wait within 1x24 hours.




Explore Indodax




Tampilan aplikasi Indodax, pemberitahuan data verifikasi akun sedang di *review* oleh pihak Indodax





Tampilan aplikasi Indodax setelah mempunyai akun dan sudah melaksanakan verifikasi akun




Tampilan layanan transfer *Bitcoin* pihak pengirim pada aplikasi *Electrum*







Tampilan alamat penerima transfer *Bitcoin* pada aplikasi *Electrum* pihak penerima



Tampilan layanan transfer *Ethereum* pada aplikasi *Metamask*



Tampilan alamat penerima transfer *Ethereum* pada aplikasi *Metamask* pihak penerima



Tampilan layanan transfer *Bitcoin* yang diberi nama menjadi Tarik BTC pada aplikasi Indodax

23.13

🔊 4G 📶 100 B/s 🔋 15

## ← Setor BTC



Saldo Bitcoin (BTC)

**0 BTC**

Alamat Setor BTC

InF8h5Dt6HnnnxH47bf1C9Ub5vrQLY9a



**W**

Jaringan

Bitcoin

### Info BTC

- Alamat di atas khusus untuk anda, dan dapat digunakan berulang kali. (ini adalah alamat Bitcoin)
- Deposit akan masuk setelah 1 konfirmasi.
- Deposit tidak dikenakan biaya.
- Mengirim token selain BTC ke alamat di atas akan menyebabkan token tersebut hilang.

Simpan

Bagikan

Tampilan alamat penerima transfer *Bitcoin* yang diberi nama menjadi Setor BTC pada aplikasi Indodax pihak penerima





TANGGAL JAM ATM  
14/10/23 13:56:40 40993002  
JL. A YANI NO.5 JEMBER  
TVR :  
NO KARTU :XXXXXXXXXXXX2917  
NO REFF :6831

TRANSFER LINK

DARI :BTN  
NAMA :IRFAN MURTADHA

TUJUAN :BRI  
NAMA :IRFAN MURTADHA  
REK :002101185033500  
REFF :

JUMLAH: RP. 911,000.00

DEMI KEAMANAN ANDA  
SIMPAN RESI INI SEBAGAI  
BUKTI SAH TRANSAKSI ANDA

Resi transfer antar bank menggunakan fasilitas ATM yang mencantumkan identitas pihak pengirim dan identitas pihak penerima

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Murtadha

NIM : S20194002

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 11 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



**IRFAN MURTADHA**

NIM. S20194002

## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama : Irfan Murtadha  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Vila Anggrek C10/10, Karang Satria, Tambun  
Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat  
Nomor Telepon : 082299651755  
Email : [irfanmurtadha78@gmail.com](mailto:irfanmurtadha78@gmail.com)

### DATA PENDIDIKAN

FORMAL	NON FORMAL
SD: Negeri Karang Satria 01 2007 s.d. 2013	Kursus: Basic Photography Xpert Photography Course 2023
SMP: MTs Negeri Kota Bekasi 2013 s.d. 2016	
SMA: MA Negeri 1 Kota Bekasi 2016 s.d. 2019	
Perguruan Tinggi: UIN KH Achmad Siddiq Jember 2019 s.d. 2024	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER